



**PUTUSAN**  
**Nomor 30 P/HUM/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap “Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi”, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutus sebagai berikut, dalam perkara:

**INDONESIAN PETROLEUM ASSOCIATION (IPA)**, beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower II, Lantai 20, Jl. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, dalam hal ini diwakili oleh Ron Aston, selaku Presiden Selanjutnya memberi kuasa kepada : 1) Dr. Todung Mulya Lubis, S.H.,LL.M., 2) Lelyana Santosa, S.H., 3) Hesti Setyowati, S.H., LL.M. 4). Arin Tjahjadi Muliana, S.H. 5). Ahmad Irfan Arifin, S.H. 6). B.Cyndy Panjaitan, S.H. 7). Leonard Arpan A., S.H. 8) Suar Sanubari, S.H. 9) Hendra Setiawan Boen, S.H., M.H. Kesembilannya Para Advokat dari Kantor Hukum Lubis, Santosa & Maulana Law Offices, beralamat di Equity Tower, Lt.12, Sudirman Central Business District (SCBD), Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2011;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**melawan:**

**PRESIDEN RI**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Jakarta Pusat, Selanjutnya memberi kuasa kepada : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 14 Juli 2011 yang disubstitusi kepada :

- 1 Dr. Ing. Evita Herawati Legowo, Pekerjaan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 2 Ir. Edi Purnomo, Pekerjaan Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.



3 Sutisna Prawira, S.H., Pekerjaan Kepala Biro Hukum dan Humas, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Jenderal, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral

4 Agus Salim, S.H., M.H., Pekerjaan Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Humas, Sekretariat Jenderal, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral

Keempatnya beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav B-5, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 11 KU/06/MEM/2011 tanggal 10 Agustus 2011.

Dan

1 Suwarsono, S.H

2 Novarida, S.H.,M.H.

3 T.N.A. Kusumayudha, S.H., M.Si.

4 Henny Rosana, S.H.

5 Tri Budiono, S.H.

6 Sru Astuti, S.H.

7 Carolita Novinia Yuanita, S.H.

Ketujuhnya Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1 Kabayoran Baru, Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-077/A/JA/07/2011 tanggal 26 Juli 2011

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juni 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 16 Juni 2011 dan diregister dengan Nomor 30 P/HUM/2011, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, tanggal 20 Desember 2010, tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa alasan-alasan Pemohon dalam mengajukan keberatan terhadap berlakunya PP No.79/2010 (Pemohon Uji Materiil) adalah sebagai berikut :

**Ketentuan – Ketentuan Dalam PP No.79/2010 Yang Melanggar Peraturan Perundang Yang Lebih Tinggi Dan/ Atau Pembentukannya Tidak Memenuhi Ketentuan Yang Berlaku**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Pasal	Hal yang Diatur	UU yang dilanggar	Keterangan
1.	38 huruf (b)	Mewajibkan penyesuaian klausula-klausula dalam KKS yang telah ditandatangani sebelumnya dengan PP No. 79/2010 (berlaku surut/retroaktif)	<p>Bertentangan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• UUD 1945</li><li>• UU Migas</li><li>• UU PPh</li><li>• KUHPPerdata</li><li>• Algemeine Bepalingen (AB)</li><li>• UU No. 10/2004</li></ul> <p>Hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 38 huruf (b) PP No. 79/2010 telah diatur secara jelas dalam KKS</p>	<p>Pasal 63 huruf (c) UU Migas menyatakan tetap berlakunya segala ketentuan KKS yang telah ada sebelumnya.</p> <p>1 Pasal 31 ayat (4) UU Migas menyatakan Kontraktor KKS berhak memilih peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan bagi KKS, termasuk untuk memilih peraturan perpajakan yang berlaku saat KKS ditandatangani</p> <p>2 Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33A ayat (4) UU PPh menyatakan tetap berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang diatur dalam KKS yang telah ada sebelumnya.</p> <p>3 Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPPerdata menyatakan perubahan suatu perjanjian (dalam hal ini KKS) hanya atas dasar kesepakatan para pihak</p> <p>4 Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945 serta Pasal 2 AB menyatakan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan tidak boleh berlaku surut (asas non – retroaktif)</p> <p>5 Pasal 6 ayat (1) huruf (i) UU No. 10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus mematuhi asas ketertiban dan kepastian hukum sehingga tidak boleh berlaku surut</p>
2.	Pasal 30	Dirjen Pajak berwenang menetapkan besaran biaya pada tahap eksplorasi	Bertentangan dengan UU Migas	Pasal 44 UU Migas secara tegas memberikan kewenangan untuk menentukan besaran biaya operasi kegiatan hulu migas (yang mencakup tahap eksplorasi dan eksploitasi) kepada BPMIGAS melalui persetujuan rencana kerja dan anggaran KKS
3.	Pasal 33 ayat (2)	Pembayaran pajak penghasilan Kontraktor KKS dengan volume minyak bumi atau gas bumi	<p>Bertentangan dengan :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• UU KUP</li><li>• UU No. 10/2004</li></ul>	<p>Pasal 10 UU KUP menyatakan pembayaran pajak dilakukan secara tunai dengan disetorkan kepada kas Negara</p> <p>Pasal 5 huruf (d) UU No. 10/2004 menyatakan</p>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus mematuhi asas dapat dilaksanakan “pembayaran pajak penghasilan dalam bentuk volume migas sulit dilaksanakan karena (i) tidak jelas parameter nilai konversi yang akan diterapkan (ii) tidak jelas badan yang berwenang menerima pembayaran dalam bentuk natura ini.</p>
4.	Pasal 31 ayat (1) huruf (d)	Perhitungan pajak penghasilan Kontraktor KKS berdasarkan lifting	Bertentangan dengan : <ul style="list-style-type: none"><li>• UU PPh</li><li>• PP No.79/2010 sendiri</li></ul>	Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) UU PPh serta Pasal 9 ayat (2) PP No. 79/2010 menentukan bahwa perhitungan pajak penghasilan adalah berdasarkan penghasilan yang diperoleh Kontraktor KKS (entitlement).
5.	Pasal 25 ayat (6)	Dividen bagi Kontraktor KKS yang berbentuk badan hukum Indonesia diperlakukan sebagai objek pajak	Bertentangan dengan UU PPh	Pasal 4 ayat (1) huruf (g) UUPPh menyatakan dividen dapat dikecualikan dari objek pajak.
6.	Pasal 13	Jenis biaya operasi yang dapat dikembalikan dalam perhitungan pajak penghasilan (tax deductible item)	Bertentangan dengan UU PPh	<p>Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU PPh menyatakan penyusutan atas barang dan peralatan (vide Pasal 13 huruf (e) PP No.79/2010) yang digunakan bersifat tax deductible.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Pasal 6 ayat (1) huruf (c) UU PPh menyatakan iuran pensiun (vide Pasal 13 huruf (e) PP No.79/2010) bersifat tax deductible</li><li>2 Pasal 6 ayat (1) huruf (a.2) UU PPh menyatakan upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan bersifat tax deductible, termasuk biaya tenaga kerja asing (vide Pasal 13 huruf (g) PP No.79/2010)</li><li>3 Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha bersifat tax deductible, termasuk termasuk biaya konsultan pajak (vide Pasal 13 huruf (i) PP No. 79/2010), biaya pemasaran minyak dan gas bumi (vide Pasal 13 huruf (j) PP No.79/2010),</li></ol>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<p>biaya pengadaan barang dan jasa (vide Pasal 13 huruf (q) PP. No.79/2010), bonus kepada pemerintah (vide Pasal 13 huruf (u) PP No.79/2010), insentif interest recovery (vide Pasal 13 huruf (w) PP No.79/2010), biaya audit komersial (vide Pasal 13 huruf (x) PP No.79/2010)</p> <p>4 Pasal 6 ayat (1) huruf (a.3) UU PPh menyatakan biaya bunga atas pinjaman (vide Pasal 13 huruf (o) PP No.79/2010) bersifat tax deductible</p> <p>5 Pasal 11 A ayat (3) UU PPh menyatakan biaya pendirian dan perluasan modal dibebankan melalui amortisasi, sehingga biaya yang terjadi sebelum penandatanganan KKS (vide Pasal 13 huruf (v) PP No.79/2010) harus dianggap sebagai tax deductible item.</p>
7.	Pasal 12 ayat (2) huruf (a)	Biaya penyeusutan atas barang dan peralatan yang digunakan untuk operasi perminyakan yang dapat dikembalikan hanya terbatas pada yang menjadi milik negara	Bertentangan dengan UU PPh	Pasal 11 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf b UU PPh tidak membatasi biaya penyusutan berdasarkan kepemilikan. Biaya penyusutan tersebut dapat dikembalikan selama barang dan peralatan tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
	Pasal 12 ayat (2) huruf (b)	Pembatasan biaya langsung kantor pusat yang dapat dikembalikan	Bertentangan dengan UU PPh	Pasal 6 ayat (1) UU PPh menyatakan selama biaya terkait mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan maka dapat dikembalikan (tax deductible)
8.	Pasal 12 ayat (2) huruf (f)	Alokasi biaya tidak langsung kantor pusat sebagai komponen biaya yang tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak (non tax deductible) dan besarnya tidak boleh melampaui batasan yang ditetapkan Menteri Keuangan	Bertentangan dengan : <ul style="list-style-type: none"><li>• UU PPh</li><li>• UU Migas</li><li>• UU No. 10/2004</li></ul>	<p>Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha bersifat tax deductible, termasuk biaya tidak langsung kantor pusat.</p> <p>1 Pasal 44 UU Migas secara tegas menyatakan kewenangan menentukan biaya operasi KKS, termasuk biaya tidak langsung kantor pusat, ada pada Badan Pelaksana (BPMIGAS) bukan Menteri Keuangan.</p> <p>2 Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus</p>

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				mematuhi asas 'kelembagaan', yakni dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang
9.	Pasal 12 ayat (3)	Menteri Keuangan menetapkan batasan maksimum pengembalian biaya terkait remunerasi tenaga kerja asing	Bertentangan dengan : <ul style="list-style-type: none"><li>UU Migas</li><li>UU No. 10/2004</li></ul>	Pasal 44 UU Migas secara tegas menyatakan kewenangan menentukan biaya operasi KKS, termasuk biaya remunerasi tenaga kerja, ada pada Badan Pelaksana (BPMIGAS) bukan Menteri Keuangan 1 Pasal 5 huruf (b) UU No. 10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus mematuhi asas 'kelembagaan', yakni dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang.
10.	Pasal 18 ayat (2)	Menteri Keuangan mengatur mengenai tata cara pengelolaan iuran pesangon dan besarnya pesangon	Bertentangan dengan : <ul style="list-style-type: none"><li>UU Migas</li><li>UU No. 10/2004</li></ul>	Pasal 44 UU Migas secara tegas menyatakan kewenangan menentukan biaya operasi KKS, termasuk biaya pesangon, ada pada Badan Pelaksana (BPMIGAS) bukan Menteri Keuangan. Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus mematuhi asas 'kelembagaan', yakni dibuat oleh lembaga / pejabat yang berwenang
10	Pasal 18 ayat (2)	Menteri Keuangan mengatur mengenai tata cara pengelolaan iuran pesangon dan besarnya pesangon	Bertentangan dengan : <ul style="list-style-type: none"><li>UU Migas</li><li>UU No. 10/2004</li></ul>	Pasal 44 UU Migas secara tegas menyatakan kewenangan menentukan biaya operasi KKS, termasuk biaya pesangon, ada pada Badan Pelaksana (BPMIGAS) bukan Menteri Keuangan Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus mematuhi asas 'kelembagaan', yakni dibuat oleh lembaga / pejabat yang berwenang.
11.	Pasal 16 ayat (4)	Penyusutan harta berwujud yang tidak dapat digunakan lagi disusutkan sesuai dengan sisa masa manfaatnya	Bertentangan dengan UU PPh	Pasal 11 ayat (8) dan (9) UU PPh menyatakan perhitungan penyusutan harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang tidak dapat digunakan lagi disusutkan dengan cara : penarikan dibebankan sebagai kerugian dan hasil penjualan atau klaim asuransi dibukukan sebagai penghasilan, bukan disusutkan sesuai dengan sisa masa manfaatnya.
12.	Pasal 12 ayat (2) huruf (e)	Pengembalian biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan hanya pada masa eksplorasi	Bertentangan dengan UU Migas	Pasal 11 ayat (3) jo. Pasal 5 dan Pasal 2 serta Pasal 3 UU Migas tidak membedakan biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan berdasarkan tahap eksplorasi dan eksplotasi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				<ol style="list-style-type: none"><li>1 Pasal 2 UU Migas menghendaki penyelenggaraan kegiatan migas berwawasan lingkungan.</li><li>2 Pasal 3 huruf (l) PP No.79/2010 menyebutkan sebagai salah satu tujuan UU Migas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, salah satunya melalui biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan</li></ol>
13	Pasal 24 ayat (9)	Menteri Menetapkan imbalan DMO	Bertentangan dengan : <ul style="list-style-type: none"><li>- UU Migas</li><li>- UU No.10/2004</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pasal 11 ayat (3) UU Migas menyatakan imbalan DMO ditentukan berdasarkan KKS.</li><li>2. Pasal 5 huruf e UU No.10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus mematuhi asas-asas 'kedayagunaan dan kehasilgunaan', dimana penentuan imbalan DMO secara sepihak kontraproduktif terhadap tujuan UU Migas karena berpotensi menurunkan investasi.</li></ol>
14	Pasal 19 ayat (2)	Menteri dapat mengambil kebijakan terkait pengembangan lapangan	Bertentangan dengan : <ul style="list-style-type: none"><li>• UU Migas</li><li>• UU No. 10/2004</li></ul>	<p>Pasal 11 ayat (3) UU Migas menyatakan ketentuan mengenai pengembangan lapangan ditentukan berdasarkan KKS</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1 Pasal 44 UU Migas secara tegas menyatakan kewenangan menentukan kebijakan pengembangan lapangan ada pada Badan Pelaksana (BPMIGAS)</li><li>2 Pasal 5 huruf e UU No.10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus mematuhi asas-asas 'kedayagunaan' dan kehasilgunaan', dimana penentuan kebijakan pengembangan lapangan yang dilakukan oleh Menteri kontraproduktif terhadap tujuan UU Migas karena mengganggu kegiatan operasional migas dan berpotensi menurunkan investasi.</li></ol>
15.	Pasal 10 ayat	Menteri menetapkan besaran	Bertentangan dengan :	Pasal 11 ayat (3) UU Migas menyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(1)	dan pengembalian FTP	<ul style="list-style-type: none"><li>UU Migas</li><li>UU No. 10/2004</li></ul>	ketentuan mengenai besaran dan pembagian FTP ditentukan berdasarkan KKS  Pasal 5 huruf e UU No.10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus mematuhi asas-asas 'kedayagunaan' dan 'kehasilgunaan', dimana penentuan besaran dan pembagian FTP secara sepihak kontraproduktif karena berpotensi menurunkan investasi
16.	Pasal 8	Menteri menetapkan besaran minimum bagian negara	Bertentangan dengan : <ul style="list-style-type: none"><li>UU Migas</li><li>UU No.10/2004</li></ul>	Pasal 11 ayat (3) UU Migas menyatakan ketentuan mengenai besaran bagian negara ditentukan berdasarkan KKS. Pasal 5 huruf e UU No. 10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus mematuhi asas-asas 'kedayagunaan' dan 'kehasilgunaan', dimana penentuan besaran dan pembagian FTP secara sepihak kontraproduktif terhadap tujuan UU Migas karena berpotensi menurunkan investasi.
17	Pasal 27 ayat (2) Pasal 9 ayat (4), serta Pasal 28	Pengalihan participating interests dikenakan pajak penghasilan	Bertentangan dengan UU PPh	Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) UU PPh menentukan objek pajak penghasilan. Dalam hal ini, Kontraktor KKS hanya memiliki hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dan bukan pemilik sumber daya alam migas itu sendiri, sehingga pengalihan participating interest tidak dapat dipersamakan dengan pengalihan aset (yang menjadi objek pajak penghasilan)
18.	Pasal 1 angka 14	Pengalihan participating interest secara tidak langsung dikenakan pajak penghasilan		Pasal 2 ayat (3) dan (4) UU PPh mengatur bahwa yuridiksi perpajakan Dirjen Pajak terbatas pada wilayah Republik Indonesia, sehingga tidak dapat menjangkau pengalihan participating interests secara tidak langsung yang dilaksanakan di luar negeri.
19.	Pasal 32 ayat (1) huruf (a)	KKS harus memiliki NPWP sendiri	Bertentangan dengan UU PPh	Pasal 2 ayat (1) UU PPh secara tegas menyebutkan siapa-siapa saja yang menjadi wajib pajak, KKS tidak termasuk di dalamnya.
20	Pasal 3 ayat (1)	Kontraktor wajib menanggung resiko operasi	Bertentangan dengan UU No. 10/2004	Pasal 5 huruf (f) UU No.10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus mematuhi 'asa kejelasan rumusan', sedangkan tidak jelas apa yang dimaksud 'risiko operasi'
21.	Pasal 13 huruf (t) angka 1,	Transaksi yang merugikan Negara merupakan biaya	Bertentangan dengan UU No. 10/2004	Pasal 5 huruf (f) UU No.10/2004 menyatakan pembentukan suatu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		operasi yang tidak dapat dikembalikan.		peraturan perundang-undangan harus mematuhi 'asas kejelasan rumusan', sedangkan tidak jelas apa yang dimaksud 'transaksi yang merugikan Negara'
22	Pasal 35 ayat (1)	Kontraktor harus menyelesaikan transaksi di Indonesia dan menyelesaikan pembayarannya melalui sistem perbankan Indonesia.	Bertentangan dengan UU No. 10/2004	Pasal 5 huruf (f) UU No.10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus mematuhi 'asas kejelasan rumusan', sedangkan tidak jelas apa yang dimaksud 'sistem perbankan Indonesia' Pasal 5 huruf (d) UU No.10/2004 menyatakan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus mematuhi 'asas dapat dilaksanakan', sangatlah sulit dilaksanakan apabila transaksi terkait kegiatan usaha hulu migas yang bersifat internasional harus dilaksanakan di Indonesia.

Selanjutnya, Pemohon akan menguraikan dengan lebih terperinci alasan-alasan Permohonan Uji Materiil terhadap PP No.79/2010 tersebut diatas, sebagai berikut.

III. PASAL 38 HURUF (B) PP NO.79/2010 TELAH MEMBERLAKUKAN PP NO.79/2010 SECARA RETROAKTIF DENGAN MEWAJIBKAN AGAR KKS YANG TELAH ADA DISESUAIKAN DENGAN PP NO.79/2010, SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN UUD 1945, UU MIGAS, UU PAJAK PENGHASILAN, KUHPERDATA DAN MELANGGAR ASAS NON-RETROAKTIF SERTA KEPASTIAN HUKUM, YANG DIATUR JUGA DALAM UU NO.10/2004.

15.Bahwa sebagaimana diuraikan dalam Bagian A Mengenai "Konteks Kepentingan Pemohon dalam Mengajukan Permohonan Pengujian Terhadap PP No.79/2010 diatas, PP No.79/2010 memuat kaidah hukum baru mengenai syarat-syarat dan ketentuan terkait dengan pengembalian biaya operasi (cost recovery) berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) atau kontrak bagi hasil di bidang usaha hulu migas. Sehubungan dengan pemberlakuan kaidah-kaidah baru ini, Pasal 38 yang merupakan Ketentuan Peralihan PP No.79/2010, menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 38

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a Kontrak Kerja Sama yang telah ditandatangani sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dinyatakan tetap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan;

b Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur secara tegas dalam Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk ketentuan mengenai:

- 1 besaran biaya penerimaan negara;
- 2 persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan dan norma pembebanan biaya operasi;
- 3 biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan;
- 4 penunjukkan pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis;
- 5 penerbitan surat ketetapan pajak penghasilan;
- 6 pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi; "
- 7 pajak penghasilan kontraktor berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian kontraktor; dan
- 8 penghasilan di luar kontrak kerja sama berupa uplift dan/atau pengalihan participating interest dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini."

16.Ketentuan Pasal 38 PP No. 79/2010 sebagaimana dikutip diatas mengandung kontradiksi dan janggal, karena disatu sisi menunjukkan penghormatannya terhadap KKS yang telah ada/ditandatangani sebelum pengundangan PP No. 79/2010 dengan menyatakan keberlakuan KKS tersebut dalam Pasal 38 huruf (a), namun disisi lain justru menegaskan sikapnya tersebut dengan mewajibkan adanya penyesuaian ketentuan-ketentuan dalam KKS terdahulu dengan PP No.79/2010.

17.Bahwa Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 yang mewajibkan agar KKS-KKS terdahulu disesuaikan isinya dengan ketentuan PP No.79/2010 TIDAK SAH DAN MELANGGAR HUKUM, karena merupakan perubahan sepihak atas KKS yang ada saat ini, yang keberlakuannya dan tidak berubahnya telah dijamin berdasarkan Undang-Undang. Berdasarkan hukum, perubahan dalam bentuk apapun atas suatu kontrak, termasuk penambahan ketentuan-ketentuan tertentu, hanya dapat dilakukan atas persetujuan para pihak, dan tidak dapat dipaksakan keberadaannya oleh salah satu pihak saja.

18. Dalam hal ini, Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 memerintahkan agar hal-hal terkait dengan *cost recovery* yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam KKS terdahulu disesuaikan dengan PP No. 79/2010, namun kewajiban untuk



menyesuaikan KKS yang ada dengan PP No.79/2010 itu sendiri pada dasarnya telah memaksakan perubahan sepihak atas KKS, mengingat bahwa penghitungan *cost recovery* berdasarkan KKS yang ada saat ini telah diatur mekanismenya dalam ketentuan-ketentuan KKS itu sendiri dan merupakan praktek yang telah puluhan tahun dijalankan (*established practice*) serta diterima oleh masing-masing pihak tanpa keberatan apapun.

19. Bahwa dalam KKS telah secara tegas menjabarkan definisi 'Biaya-biaya Operasi' (*operating costs*) (Bukti P - 6), yaitu "semua pengeluaran yang diadakan dan kewajiban-kewajiban yang timbul dalam melaksanakan Operasi Perminyakan yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan yang telah ditentukan sesuai dengan Prosedur Akuntansi terlampir dan menjadi bagian dari perjanjian ini berupa Lampiran "C". Selain itu, dalam setiap KKS terdapat LAMPIRAN C (EXHIBIT C) mengenai "Prosedur Akuntansi" (*accounting procedure*) yang secara gamblang menguraikan tata cara perhitungan biaya termasuk membedakan antara biaya modal (*capital costs*) dan biaya bukan modal (*non-capital costs*), penjabaran tata cara menghitung penyusutan, tata cara perhitungan biaya overhead (*overhead allocation*), perhitungan biaya bunga (*interest recovery*), biaya pengembangan gas (*natural gas costs*), biaya inventaris (*inventory accounting*), biaya asuransi dan penuntutannya (*insurance and claims*). Dengan demikian, jelas bahwa hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 38 huruf (b) No. 79/2010 tersebut sebenarnya telah diatur dalam KKS masing-masing, sebagai perjanjian yang keberadaan dan keberlakuannya dijamin oleh UU Migas.
20. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1347 KUHPdata yang menyatakan bahwa "hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukan dalam persetujuan, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan", maka implementasi dan skema *cost recovery* sebagaimana dijalankan selama ini berdasarkan KKS yang ditandatangani sebelum berlakunya PP No.79/2010, harus dianggap tercantum dalam KKS tersebut, walaupun tidak secara tegas dinyatakan dalam KKS, sehingga mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak.
21. Bahwa Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 yang menghendaki penambahan ketentuan dalam KKS terdahulu sehingga sesuai dengan PP No.79/2010 telah melanggar UU Migas, UU Pajak Penghasilan dan KUHPdata, yang menjamin keberlakuannya KKS yang telah ada saat ini berikut setiap ketentuan didalamnya sebagaimana disepakati bersama oleh para pihak pada saat penandatanganan KKS. Selain melanggar Undang-Undang, Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 juga melanggar asas non-retroaktif dan



kepastian hukum, yang merupakan landasan suatu negara berdasarkan atas hukum, yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No.10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan.

III.1.PELANGGARAN PERTAMA : Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 BERTENTANGAN DENGAN Pasal 63 huruf (c) UU Migas yang menyatakan tetap berlakunya segala ketentuan KKS yang telah ada sebelumnya.

22.Bahwa UU Migas telah melakukan perubahan atas peraturan-peraturan terkait dengan kebijakan migas di Indonesia, salah satunya dengan menetapkan BPMIGAS (Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) sebagai pelaksana fungsi pengawasan dan regulasi atas kegiatan usaha hulu migas, sehingga institusi yang berwenang mewakili Pemerintah Indonesia sebagai pihak dalam suatu KKS beralih dari Pertamina menjadi BPMIGAS.

23.Sehubungan dengan pengundangan UU Migas yang baru tersebut, maka perlu diadakan perubahan terhadap KKS-KKS yang telah ditandatangani sebelum berlakunya UU Migas, khususnya terkait dengan pergantian pihak yang mewakili Pemerintah Indonesia dalam KKS tersebut. Namun demi menjaga adanya Kepastian Hukum, walaupun menyatakan berubahnya pihak dalam KKS terdahulu dari Pertamina kepada BPMIGAS, Pasal 63 huruf (c) UU Migas secara tegas menyatakan bahwa KKS yang ditandatangani sebelum berlakunya UU Migas tersebut tetap berlaku.

Untuk lebih jelasnya, berikut dikutip bunyi Pasal 63 UU Migas (Bukti P - 7):

"Pada saat Undang-undang ini berlaku:

- a dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dan Kontrak Bagi Hasil . (Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
- b dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;
- c semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;
- d hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh Pertamina sampai dengan terbentuknya Persero yang didirikan untuk itu dan beralih kepada Persero tersebut;



e pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam rangka kerja sama Eksplorasi dan Eksploitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri."

24. Pasal 63 UU Migas menunjukkan penghormatan dan perlindungan atas keberlakuan setiap perjanjian yang dilakukan Pemerintah dengan pihak-pihak lain. Dengan demikian, walaupun pihak Pemerintah dalam seluruh KKS terdahulu harus dirubah sesuai dengan UU Migas, namun keberlakuan KKS tersebut sebagai suatu perjanjian/kontrak antara Pemerintah Indonesia/TERMOHON dengan para Kontraktor KKS diakui setiap ketentuannya sebagaimana diperjanjikan sejak awal oleh para pihak. Hal ini adalah sejalan dengan prinsip yang menghormati kesucian kontrak(sanctity of contract), yang selanjutnya telah dilakukan secara konsisten melalui pengundangan ketentuan-ketentuan pelaksana di bidang migas, yang seluruhnya menyatakan tetap berlaku kontrak-kontrak ( termasuk KKS), yang ditandatangani sebelum dikeluarkannya peraturan-peraturan perundangan yang baru tersebut.
25. Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 63 huruf (a) UU Migas menyatakan bahwa "untuk melaksanakan ketentuan ini, dilakukan perubahan/amandemen Kontrak Kerja Sama yang berkaitan dengan para pihak yang berkontrak, dengan tanpa merubah kondisi dan persyaratan dalam kontrak." Hal ini berarti UU Migas secara tegas menghendaki bahwa pengundangan ketentuan baru di bidang migas tidak boleh menciderai kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak dalam KKS terdahulu.
26. Bahwa telah jelas Pasal 63 huruf (c) UU Migas mengakui dan menjamin keberlakuan KKS yang telah ada, sehingga Pasal 38 huruf (b) PP No. 79/2010 yang memerintahkan perubahan atas ketentuan-ketentuan KKS yang telah ada sebelum diundangkannya PP No.79/2010, nyata-nyata BERTENTANGAN DAN TELAH MELANGGAR Pasal 63 huruf (c) UU Migas, yang notabene merupakan peraturan yang lebih tinggi dari PP No.79/2010 Logikanya, bagaimana mungkin PP No.79/2010 yang merupakan peraturan perundangan yang secara hierarkis berada dibawah UU Migas dapat memerintahkan perubahan KKS terdahulu, sedangkan keberlakuan dan tidak berubahnya ketentuan dalam KKS tersebut telah diakui dan dijamin oleh UU Migas itu sendiri?
27. Oleh karenanya, sudah sepatutnya Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, karena isinya bertentangan dengan Pasal 63 huruf (c) UU Migas, sebagai peraturan perundangan yang secara hierarkis kedudukannya lebih tinggi dari suatu Peraturan Pemerintah (PP).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.2.PELANGGARAN KEDUA: Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 BERTENTANGAN DENGAN Pasal 31 ayat (4) UU Migas yang menentukan rezim pajak yang berlaku atas KKS yang telah ada sebelumnya

28. Bahwa ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan yang berlaku dalam suatu KKS secara khusus telah diatur dalam Pasal 31 ayat (4) UU Migas, yang menyatakan sebagai berikut.

"(4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan:

a ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau

b ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku. "

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 31 ayat (4) UU Migas menyatakan sebagai berikut:

"Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat memilih alternatif aturan perpajakan yang akan diberlakukan dalam Kontrak Kerja Sama. Dibukanya kesempatan tersebut merupakan keleluasaan bagi Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk memilih ketentuan perpajakan yang sesuai dengan kelayakan usahanya, mengingat kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi sifat usahanya berjangka panjang, memerlukan modal besar dan berisiko tinggi."

29. Bahwa Pasal 31 ayat (4) UU Migas memberikan hak bagi Kontraktor KKS untuk menentukan rezim pajak yang berlaku selama masa eksplorasi dan eksploitasi berdasarkan KKS. Apabila para pihak telah menyepakati pembayaran pajak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku pada saat KKS ditandatangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf (a) UU Migas, maka hingga berakhirnya jangka waktu KKS tersebut, Kontraktor KKS akan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku saat KKS ditandatangani, meskipun telah diterbitkan peraturan baru di bidang perpajakan (vide Bukti P - 2a).

30. Dengan demikian, Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 yang memaksakan berlakunya ketentuan-ketentuan pajak baru sebagaimana diatur dalam PP No.79/2010 dalam setiap dan seluruh KKS yang ditandatangani sebelum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berlakunya PP NO.79/2010 telah MELANGGAR DAN BERTENTANGAN DENGAN Pasal 31 ayat (4) huruf (a) UU Migas. Dan oleh karena UU Migas merupakan peraturan perundangan yang lebih tinggi kedudukannya dari PP No.79/2010, maka Pasal 38 huruf (b) PP NO.79/2010 yang isinya bertentangan dengan Pasal 31 ayat (4) huruf (a) UU Migas harus dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga tidak dapat diberlakukan.

III.3.PELANGGARAN KETIGA: Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 BERTENTANGAN DENGAN Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33A ayat (4) UU PPh yang menyatakan tetap berlakunya ketentuan perpajakan yang diatur dalam KKS yang telah ada sebelumnya

31.Bahwa selain dilindungi berdasarkan Pasal 31 ayat (4) UU Migas, ketentuan perpajakan yang berlaku bagi suatu KKS secara khusus juga diatur dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33A ayat (4) UU mengenai Pajak Penghasilan (UU PPh) (Bukti P - 9)

Pasal 33 ayat (3) UU PPh menyatakan sebagai berikut:

"Penghasilan kena pajak yang diterima atau diperoleh dalam bidang penambangan minyak dan gas bumi serta dalam bidang penambangan lainnya sehubungan dengan kontrak karya dan kontrak bagi hasil, yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, dikenakan pajak berdasarkan ketentuan-ketentuan Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan Undang-Undang Pajak atas Bunga, Dividen dan Royalti 1970 beserta semua peraturan pelaksanaannya. "

Pasal 33A ayat (4) UU PPh menyatakan sebagai berikut:

"Wajib Pajak yang menjalankan usaha di bidang pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan umum, dan pertambangan lainnya berdasarkan kontrak bagi hasil, kontrak karya atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan yang masih berlaku pada saat berlakunya undang-undang ini, pajaknya dihitung berdasarkan ketentuan dalam kontrak bagi hasil, kontrak karya, atau perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan tersebut sampai dengan berakhirnya kontrak atau perjanjian kerjasama dimaksud"

32. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33A ayat (4) UU PPh tersebut diatas, jelas bahwa Undang-Undang ini bermaksud menghormati kesucian kontrak di bidang pertambangan yang telah ditandatangani sebelum diundangkannya UU PPh, dengan menyatakan secara tegas tidak berlakunya ketentuan perpajakan yang baru (berdasarkan UU PPh) atas kontrak-



kontrak di bidang pertambangan (termasuk KKS) yang ditandatangani sebelum pengundangan UU PPh ataupun ketentuan perpajakan sebagaimana disepakati dalam kontrak-kontrak tersebut.

Dalam hal ini, prinsip dasar kebijakan sektor migas melalui pengundangan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33A ayat (4) UU PPh maupun Pasal 63 huruf (c) dan Pasal 31 ayat (4) UU Migas menghendaki adanya perlindungan dan jaminan kepastian hukum tidak terbatas hanya atas segala kesepakatan yang telah dicapai dan dituangkan dalam KKS, namun juga mencakup jaminan atas keberlakuan ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat KKS ditandatangani, sehingga pengundang suatu ketentuan baru di bidang perpajakan tidak boleh merubah dan harus menghormati berbagai peraturan perpajakan terkait dengan bidang usaha migas yang selama ini berlaku terhadap KKS-KKS tersebut (Bukti P – 2b).

33. Oleh karena itu, Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 yang memaksakan keberlakuan ketentuan-ketentuan perpajakan baru pada KKS yang telah ada dan ditandatangani sebelum diterbitkannya PP No.79/2010 tersebut jelas-jelas bertentangan dengan dan melanggar Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33A ayat (4) UU PPh yang justru menjamin diterapkannya ketentuan perpajakan sebagaimana disepakati dalam KKS, ataupun ketentuan yang berlaku pada saat KKS ditandatangani.

III.4 PELANGARAN KEEMPAT : Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 melanggar Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPdata dan UU No.10/2004 yang menghendaki perubahan suatu perjanjian hanya atas dasar kesepakatan para pihak.

34. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, Pasal 38 huruf (b) PP NO.79/2010 telah memaksakan perubahan atas KKS terdahulu, agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam PP NO.79/2010. Kewajiban untuk melakukan penyesuaian terhadap ketentuan KKS ini pada dasarnya merupakan perubahan sepihak atas suatu kontrak, sehingga melanggar hukum perjanjian Indonesia, sebagaimana diatur dalam KUHPdata.

35. Bahwa Hukum Perjanjian di Indonesia yang diatur dalam Buku III KUHPdata mengakui empat prinsip atau asas yang bersifat universal yang diatur dalam Pasal 1338 dan Pasal 1320 KUHPdata, yaitu (1) asas konsensualisme, yang menghendaki terjadinya perjanjian melalui persesuaian kehendak atau konsensus para pihak, (2) asas kekuatan mengikat perjanjian (pacta sunt servanda), yang menghendaki para pihak harus memenuhi apa yang telah mereka terima sebagai kewajiban masing-masing, (3) asas kebebasan berkontak, yang menghendaki adanya kebebasan bagi setiap orang untuk mengadakan persetujuan dengan siapa saja dan mengenai apa saja, dan (4) asas itikad baik, yang menghendaki pelaksanaan kontrak dengan itikad baik.

36. Sehubungan dengan hal ini, definisi KKS atau Kontrak Kerja Sama berdasarkan Pasal 1 angka 19 UU Migas adalah “Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara



dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Sesuai dengan definisi tersebut, maka KKS merupakan suatu perjanjian tak bernama (kontrak inominat) sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 KUHPerdata, yang tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum perjanjian yang fundamentalnya dibangun atas keempat asas konsensualisme, pacta sunt servanda, kebebasan berkontrak dan itikad baik tersebut diatas.

37. Bahwa Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 telah melanggar asas konsensualisme dan pacta sunt servanda berdasarkan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, yang menghendaki suatu perjanjian atau kontrak dapat diubah hanya dengan persetujuan para pihak yang membuatnya, persetujuan mana haruslah terjadi secara bebas tanpa didasari adanya paksaan (Pasal 1323 – 1327 KUHPerdata), penipuan (Pasal 1328 KUHPerdata) ataupun kekhilafan (Pasal 1322 KUHPerdata). Selain itu, Termohon melalui pengundang Pasal 38 (b) PP.No.79/2010 juga telah melanggar asas itikad baik berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, karena dalam peranan ganda yang dijalannya sebagai pelaku bisnis sekaligus regulator di bidang usaha migas, Termohon telah mengundangkan ketentuan yang menafikan keberlakuan ketentuan-ketentuan dalam KKS sebagaimana telah diperjanjikan sebelumnya antara Kontraktor Migas dan Termohon yang diwakili oleh BPMIGAS.

38. Bahwa Termohon juga telah mencampuradukan asas hukum publik dengan asas hukum perdata, karena melalui Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010, Termohon telah secara sepihak memaksakan perubahan atas KKS yang telah ada sebelum diterbitkannya PP No.79/2010, padahal sesuai dengan hukum perjanjian di Indonesia yang diatur dalam KUHPerdata, perubahan ketentuan-ketentuan dalam kontrak (in casu KKS) hanya dimungkinkan dan dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Bahwa dalam melakukan kerja sama di bidang usaha hulu migas melalui penandatanganan KKS, Pemerintah telah menundukan dirinya dalam status sebagai subjek hukum perdata, karena apabila Pemerintah memang menghendaki statusnya tetap sebagai subjek hukum publik, maka ketentuan pelaksanaan kegiatan usaha hulu migas akan dituangkan bukan dalam bentuk kontrak, melainkan melalui surat keputusan ataupun izin usaha (vide Bukti P - 2a).

39. Perlu diperhatikan bahwa PEMOHON tidak pernah menolak maupun mengingkari kedudukan TERMOHON sebagai regulator yang berhak menetapkan peraturan dan kebijakan di sektor migas, namun PEMOHON menghendaki agar TERMOHON dalam kedudukannya sebagai regulator dapat menghormati dan menjalankannya dengan itikad baik kontrak yang ditandatangani dalam kedudukannya selaku pelaku usaha yang mengadakan kontrak kerja sama dengan Kontraktor KKS (termasuk PEMOHON).



40. Bahwa berdasarkan hukum perjanjian, meskipun tidak tegas dinyatakan, selalu tersirat adanya itikad baik para pihak dalam setiap perjanjian yang dibuatnya. Itikad baik harus ada baik saat melakukan hubungan hukum maupun pada saat melaksanakan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian. Itikad baik merupakan sendi yang penting dalam hukum perjanjian, sehingga selain ada dalam sanubari para pihak, itikad baik harus mengindahkan norma kepatutan dan keadilan dengan menjauhkan diri dari perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain.
41. Dalam hal ini, sebagaimana TERMOHON mengharapkan agar Kontraktor KKS termasuk PEMOHON memenuhi kewajibannya berdasarkan KKS, baik kewajiban fiskal maupun janji-janji lain seperti prioritas penggunaan produk dalam negeri, alih teknologi, pembangunan dan pengembangan masyarakat dan lingkungan, kesempatan kerja, dan sebagainya, PEMOHON juga mengharapkan TERMOHON agar dapat menempatkan peranan gandanya selaku regulator sekaligus pihak dalam KKS secara proporsional, sehingga memberlakukan peraturan perundangan yang selaras dengan tujuan dan sasaran KKS.
42. Bahwa berdasarkan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 menyatakan bahwa “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar.” Burgelijke Wetboek yang diterjemahkan menjadi KUHPerduta adalah suatu peraturan perundangan setingkat dengan Undang-Undang yang diberlakukan pada masa kolonial, sehingga mengingat belum ada Undang-Undang baru yang mengatur mengenai hukum perdata Indonesia, maka Burgelijke Wetboek / KUHPerduta diakui keberlakuannya dan harus dianggap tetap memiliki daya laku sebagaimana peraturan tersebut semula diberlakukan, yaitu sebagai Undang-Undang (Statblaad No.23 Tahun 1847).
- Keberlakuan KUHPerduta sudah diterima secara umum sehingga tidak perlu diperlu diperdebatkan lebih lanjut, dan Pengadilan-Pengadilan di Indonesia serta Mahkamah Agung RI secara konsistensi juga telah mengkonfirmasi keberlakuan ketentuan-ketentuan KUHPerduta, termasuk Pasal 1321, 1338 dan pasal-pasal lain terkait dengan hukum perjanjian, melalui berbagai Putusannya.
43. Selanjutnya, pengakuan atas prinsip-prinsip dalam hukum kontrak juga diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU No.10/2004, yang mewajibkan peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk mentaati asas yang berlaku dalam hukum perdata, termasuk asas kesepakatan dan kebebasan berkontrak.
- Untuk lebih jelasnya, berikut dikutip bunyi Pasal 6 ayat (2) UU No.10/2004 dan Penjelasannya (Bukti P – 9);
- “Pasal 6



- 1 Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas ...
- 2 Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.”

Penjelasan Pasal 6 ayat (2) :

“(2) yang dimaksud dengan ‘asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan’ antara lain :

- a Dalam Hukum Pidana,....
  - b Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.”
44. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 yang memaksa perubahan KKS terdahulu walaupun tanpa adanya persetujuan kedua pihak telah melanggar Pasal 1320 jo. 1338 KUHPdata yang menghendaki perubahan suatu kontrak (termasuk KKS) hanya atas persetujuan kedua belah pihak. Selain itu, karena melanggar prinsip-prinsip hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia, maka Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 dengan demikian juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No.10/2004, sehingga ketentuan yang melanggar Undang-Undang ini harus dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

III.5.PELANGGARAN KELIMA: Pasal 38 huruf (b) PP 79/2010 tidak sesuai dengan asas Non-Retroaktif dan Kepastian Hukum yang fundamental dalam suatu Negara Hukum. sehingga melanggar Pasal 28 huruf (d) dan huruf (i) UUD 1945. Pasal 3 AB. dan UU No.10/2004 terkait dengan Pembentukan Peraturan Perundangan

45.Bahwa Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 bernuansa retroaktif karena menghendaki penyesuaian KKS yang ditandatangani sebelum pengundangan PP No.79/2010 dengan ketentuan-ketentuan PP No. 79/2010 tersebut. Adanya kewajiban penyesuaian KKS ini jelas merupakan bentuk pemberlakuan undang-undang secara surut (retroaktif) karena ketentuan PP No.79/2010 harus diterapkan atas perjanjian yang terjadi sebelum pengundangan PP No.79/2010.

46.Bahwa pemberlakuan hukum secara surut/retroaktif akan menimbulkan kekacauan karena tidak adanya kepastian hukum, sehingga retroaktifitas suatu peraturan perundang-undangan dilarang oleh ketentuan-ketentuan berikut:

- a. Pasal 28D UUD 1945, yang menyatakan:





"(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hokum.

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan."

b. Pasal 28I UUD 1945, yang menyatakan:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun"

c. Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, Staatblad 1847 No.23 ("AB"), yang menyatakan:

"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu."

Dalam hukum pidana, ketentuan ini disebutkan kembali dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek Van Strafrecht, Staatsblad 1915 No.723). Selanjutnya, keberlakuan AB atas hal-hal selain mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan telah ditegaskan dalam Penjelasan Umum UU No.10/2004. Mengingat Pasal 2 AB bukan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan, namun lebih kepada perlindungan hak asasi manusia, maka Pasal 2 AB harus dianggap masih berlaku dan mengikat sebagai hukum di Indonesia.

47. Bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas, walaupun secara eksplisit hanya menyatakan larangan terhadap penjatuhan hukuman atau penuntutan atas seseorang berdasarkan hukum yang ada setelah perbuatan tersebut dilakukan, namun maksud dari ketentuan tersebut jelas, yaitu suatu ketentuan hukum tidak boleh diberlakukan secara surut/retroaktif. Sama halnya bahwa seseorang tidak seharusnya dihukum berdasarkan undang-undang yang berlaku surut, maka suatu pihak juga tidak seharusnya dibebani kewajiban berdasarkan undang-undang yang berlaku surut.





Sehubungan dengan hal ini, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ("MK") dalam putusannya Nomor 013/PUU-I/2003 tanggal 22 Juli 2004 (Bukti P - 10) telah menyatakan bahwa asas non-retroaktif bersifat mutlak (absolut) karena merupakan asas universal dan tidak dapat ditafsirkan lain selain yang dituliskan UUD 1945 dengan frasa 'dalam keadaan apapun'. Terlebih lagi, hal yang mendasari MK untuk memutuskan absolutisme asas non-retroaktif adalah berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang diuji dalam perkara tersebut, yang menyatakan bahwa "Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," sehingga secara argumentum a contrario berarti undang-undang tidak berlaku terhadap peristiwa yang tempus delictinya terjadi sebelum undang-undang tersebut diundangkan.

Dengan logika yang sama, ketentuan Pasal 40 PP No.79/2010 juga menyatakan bahwa "Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," sehingga tidak boleh berlaku terhadap perjanjian yang dilakukan sebelum pengundangan PP No.79/2010.

48. Bahwa sifat non-retroaktif dari ketentuan hukum disektor usaha migas ataupun bidang hukum perdata lain juga dapat disimpulkan dari peraturan-peraturan perundangan yang secara konsisten menyatakan keberlakuan peraturan tersebut hanya atas perjanjian-perjanjian ataupun hal-hal yang terjadi setelah peraturan itu diundangkan. Sebagai contoh adalah Pasal 63 dan 64 UU Migas atau Pasal 33 dan 33A UUPPh (vide Bukti P -7 dan P-8).
48. Bahwa sekalipun suatu undang-undang diberlakukan secara surut / retroaktif, pemberlakuan peraturan perundangan secara surut, apabila memang benar-benar diperlukan dalam suatu keadaan yang luar biasa dan menuntut pemberlakuan secara surut -QUOD NON- maka pelaksanaan retroaktifitas peraturan tersebut harus dilakukan sesuai dengan UU No.10/2004 yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundangan. Sehubungan dengan hal ini, berdasarkan UU No.10/2004 suatu ketentuan tidak dapat dilakukan secara surut apabila ketentuan tersebut "memberikan beban konkret kepada masyarakat." Dengan demikian, asas retroaktif hanya dapat berlaku dalam situasi khusus yang mempertaruhkan kepentingan dan hak-hak dasar dari seluruh masyarakat, misalnya terkait dengan pelanggaran HAM berat. Hal ini tentunya berbeda dengan situasi yang dihadapi PP No.79/2010, dimana pemberlakuan ketentuan PP tersebut secara surut justru akan menimbulkan akibat negatif bagi masyarakat dan Negara akibat menurunnya investasi, dan jelas-jelas merugikan kepentingan ekonomis pada Kontraktor KKS



50. Bahwa Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 yang diberlakukan secara surut akan menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga melanggar asas-asas yang harus dipatuhi dalam pembentukan suatu peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (i) UU No.10/2004, khususnya asas 'ketertiban dan kepastian hukum,' yang pengertiannya adalah sebagai berikut (Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (i) UU No.10/2004):

"Yang dimaksud dengan 'asas ketertiban dan kepastian hukum' adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum."

Selain itu, pemberlakuan secara surut suatu ketentuan perundangan juga melanggar asas 'kepastian hukum', yang merupakan salah satu Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ("UU No.28/1999"), yang pengertiannya adalah sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan 'Asas Kepastian Hukum' adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara."

III.6. PELANGGARAN KEENAM : Hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 telah diatur secara jelas dalam KKS, sehingga tidak ada alasan untuk memerintahkan penyesuaiannya dengan ketentuan-ketentuan dalam PP No.79/2010.

51. Bahwa sebagaimana diuraikan diatas, Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 telah melanggar ketentuan UU Migas, UU PPh, KUHPdata serta asas non-retroaktif dan kepastian hukum yang diakui dan diatur dalam UUD 1945, AB (Stb.1847/23), UU NO.10/2004 dan UU No.28/1999, yang seluruhnya merupakan peraturan perundangan yang lebih tinggi kedudukannya dari Peraturan Pemerintah (in casu PP No.79/2010), sehingga sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung yang Terhormat. Namun terlebih dari itu, pada dasarnya tidak ada alasan bagi Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 untuk mewajibkan penyesuaian KKS yang telah ada saat ini dengan PP No.79/2010.
52. Apabila dicermati, Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 memerintahkan agar "hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur secara tegas" dalam KKS yang ditandatangani sebelum diterbitkannya PP No.79/2010. Bahwa kedelapan hal yang diwajibkan untuk disesuaikan dengan PP No.79/2010 tersebut telah diatur secara



jas dan KKS, sehingga ketentuan Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 harus dibatalkan karena justru akan menimbulkan permasalahan dan kebingungan dalam penerapannya mengenai ketentuan mana yang seharusnya berlaku apakah KKS ataukah PP No.79/2010 (perlu ditegaskan bahwa Pemohon berpendapat bahwa ketentuan KKS harus berlaku karena KKS merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya dan keberlakuannya dilindungi oleh UU Migas – dalam hal ini Pemerintah yang diwakili oleh BPMIGAS).

53. Kedelapan hal tersebut dapat kami jelaskan sebagai berikut (vide Bukti P-6):

a. Besaran bagian penerimaan negara

Ketentuan mengenai 'besaran bagian penerimaan negara' telah diatur dalam Pasal VI mengenai 'Pengembalian Biaya Operasi dan Penanganan Produksi'

b. Persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan dan norma pembebanan biaya operasi.

Ketentuan mengenai 'persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan dan norma pembebanan biaya operasi' telah diatur dalam Lampiran C (Exhibits C) "Prosedur Akuntansi" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKS, serta tercakup dalam definisi 'Biaya-biaya Operasi' (operating costs – vide Pasal I Butir 2.6), yaitu "semua pengeluaran yang diadakan dan kewajiban-kewajiban yang timbul dalam melaksanakan Operasi Perminyakan yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan yang telah ditentukan sesuai dengan Prosedur Akuntansi yang terlampir dan menjadi bagian dari perjanjian ini sebagai Lampiran "C"

c. Biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan

Ketentuan mengenai persyaratan biaya operasi yang dapat dikembalikan dan norma pembebanan biaya operasi telah diatur dalam Lampiran C (Exhibits C) "Prosedur Akuntansi" yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari KKS, serta tercakup dalam definisi 'Biaya-biaya Operasi' (operating costs - vide Pasal I Butir 2.6), yaitu "semua pengeluaran yang diadakan dan kewajiban-kewajiban yang timbul dalam melaksanakan Operasi Perminyakan yang dimaksud dalam Perjanjian ini dan yang telah ditentukan sesuai dengan Prosedur Akuntansi yang terlampir dan menjadi bagian dari perjanjian ini sebagai Lampiran "C"

d. Penunjukkan pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis

Ketentuan mengenai 'penunjukkan pihak ketiga yang independen untuk melakukan verifikasi finansial dan teknis' telah diatur dalam PASAL XIV mengenai 'Pembukuan dan Rencana Pemeriksaan'

e. Penerbitan surat ketetapan pajak penghasilan

Ketentuan mengenai 'Penerbitan surat ketetapan pajak penghasilan' harus mengacu pada ketentuan perpajakan yang berlaku pada saat KKS



ditandatangani, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 33A ayat (4) UU PPh.

f. Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi

Ketentuan mengenai 'Pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang pada kegiatan eksplorasi dan kegiatan eksploitasi' telah diatur dalam Pasal V dan Pasal VI

g. Pajak penghasilan kontraktor berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian kontraktor

Ketentuan mengenai 'Pajak penghasilan kontraktor berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian kontraktor' telah diatur dalam Pasal V, khususnya Butir 1.2. huruf f

h. Penghasilan di luar kontrak kerja sama berupa uplift dan/atau pengalihan participating interest

Ketentuan mengenai 'penghasilan di luar kontrak kerja sama berupa uplift dan/atau pengalihan participating interest' telah diatur dalam Pasal V dan Pasal VI

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah jelas dan terbukti bahwa Pasal 38 huruf (b) PP No.79/2010 telah BERTENTANGAN DENGAN dan MELANGGAR sejumlah peraturan perundangan, diantaranya UUD 1945, UU Migas, UU PPh, UU tentang Pajak Penghasilan, KUHPerdata dan UU No.10/2004, sehingga HARUS DIBATALKAN DAN DINYATAKAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM oleh Mahkamah Agung yang Terhormat.

IV. KETENTUAN-KETENTUAN DALAM PP NO.79/2010 TELAH BERTENTANGAN DENGAN UU MIGAS, UU PPH MAUPUN KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN, YANG MERUPAKAN PERATURAN PERUNDANGAN YANG KEDUDUKANNYA LEBIH TINGGI DARI PP NO.79/2010

IV.1. PELANGGARAN KETUJUH: Pasal 30 PP No.79/2010 menyatakan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak untuk menetapkan besaran biaya pada tahapan eksplorasi, sehingga BERTENTANGAN DENGAN Pasal 44 UU Migas yang justru memberikan kewenangan tersebut kepada BPMIGAS

54. Bahwa Pasal 30 PP No. 79/2010 menyatakan sebagai berikut

"(1) Untuk perhitungan pajak, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi setiap tahunnya di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pelaksana.



(2) Sebelum menetapkan besarnya biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), auditor Pemerintah atas nama Direktorat Jenderal Pajak melakukan pemeriksaan.

(3) Dalam hal besaran biaya yang direkomendasikan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan besaran biaya hasil pemeriksaan auditor Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), auditor Pemerintah dan Badan Pelaksana wajib menyelesaikan perbedaan tersebut."

55. Bahwa Pasal 30 PP No.79/2010 telah SECARA SALAH mengatur adanya kewenangan Direktur Jenderal Pajak ("Dirjen Pajak") untuk menetapkan besaran biaya pada tahapan eksplorasi, padahal berdasarkan UU Migas, kewenangan untuk menetapkan biaya operasional pada kegiatan sektor hulu migas (yang mencakup tahapan eksplorasi dan eksploitasi) berada pada BPMIGAS melalui persetujuan atas rencana kerja dan anggaran, sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasannya terhadap pelaksanaan KKS.

Sehubungan dengan hal ini, Pasal 44 UU Migas menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 44

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)

(2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat

(3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

- a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
- b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;
- c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan;





- d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf c,
- e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
- f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;
- g. menunjuk penjual minyak bumi dan/atau gas bumi bagian negara yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara. "

56. Bahwa dalam Pasal 44 ayat (1) UU Migas dinyatakan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan KKS Kegiatan Usaha Hulu dilaksanakan oleh BPMIGAS, dimana berdasarkan Pasal 5 UU Migas, Kegiatan Usaha Hulu migas mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Selanjutnya Pasal 44 ayat (3) UU Migas mengatur pelaksanaan fungsi pengawasan atas KKS oleh BPMIGAS tersebut, salah satunya melalui persetujuan yang diberikannya atas rencana kerja dan anggaran.

Dengan demikian, BPMIGAS adalah satu-satunya badan yang ditetapkan dan diberikan kewenangan oleh UU Migas untuk menetapkan biaya operasional dalam tahapan eksplorasi dan eksploitasi migas, sehingga Pasal 30 PP No.79/2010 yang mengatur bahwa Dirjen Pajak akan menetapkan besaran biaya eksplorasi jelas-jelas MELANGGAR dan BERTENTANGAN DENGAN Pasal 44 UU Migas.

57. Bahwa sekalipun Pasal 30 ayat (1) PP No.79/2010 menyatakan Dirjen Pajak akan menetapkan besaran biaya pada tahapan eksplorasi berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh BPMIGAS, tetap saja ketentuan ini melanggar Pasal 44 UU Migas, karena BPMIGAS tidak hanya sekedar dapat memberikan rekomendasi, namun memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan besaran biaya eksplorasi (dan eksploitasi)

Dengan demikian, untuk keperluan perhitungan pajak, justru seharusnya dilakukan dengan mengacu pada besaran biaya eksplorasi yang telah ditetapkan oleh BPMIGAS melalui persetujuan yang diberikannya atas rencana kerja dan anggaran KKS, sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) UU Migas (vide Bukti P – 2a)

58. Terlebih lagi, berdasarkan Pasal 30 ayat (3) PP No.79/2010 yang memerintahkan agar BPMIGAS dan auditor Pemerintah (atas nama Dirjen Pajak) agar dapat menyelesaikan perbedaan perhitungan besaran biaya eksplorasi diantara mereka, terlihat bahwa PP No.79/2010 pada dasarnya telah menyatakan adanya kewenangan yang setara antara BPMIGAS dan Dirjen Pajak dalam menentukan biaya eksplorasi migas, padahal UU Migas yang menjadi payung hukum kegiatan usaha migas di Indonesia secara tegas hanya mengakui kewenangan tersebut ada pada BPMIGAS.





59. Bahwa sekalipun PP No.79/2010 beralasan penetapan besaran biaya eksplorasi hanya untuk kepentingan perhitungan pajak, tetap saja hal ini keliru untuk ditetapkan demikian, mengingat bahwa Pasal 44 ayat (2) UU Migas telah menentukan fungsi pengawasan yang dilakukan BPMIGAS di sektor hulu migas (termasuk untuk menentukan biaya eksplorasi) dilakukan dengan tujuan agar pemanfaatan migas “dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Dengan demikian, menjaga kepentingan perpajakan industri migas telah tercakup dalam fungsi pengawasan yang dilakukan oleh BPMIGAS tersebut.

60. Perlu dipahami bahwa UU Migas tentunya memiliki alasan tersendiri untuk memberikan kewenangan menentukan biaya operasional berdasarkan KKS tersebut kepada BPMIGAS yaitu mengingat BPMIGAS menjalankan fungsi kontrol atau pengaturan (“management rights”) terhadap pelaksanaan KKS. Bahwa kewenangan BPMIGAS tersebut tidak ditentukan untuk membatasi jumlah biaya operasional yang dapat dikembalikan (recoverable cost), melainkan untuk menyetujui rencana kerja dan anggaran dari suatu KKS, tidak lain karena biaya operasional secara umum merupakan pengeluaran yang nyata atau yang benar-benar diperlukan dari suatu operasional perminyakan berdasarkan KKS, sehingga jumlahnya tidak bisa ditentukan atau digeneralisir besarnya. Disamping itu, kegiatan usaha minyak dan gas bumi memiliki karakteristik sendiri yang banyak mengandung tantangan operasional yang tidak pasti, sehingga bisa saja pengeluaran melebihi anggaran yang sebelumnya disetujui oleh BPMIGAS, sehingga dalam KKS biasanya dimungkinkan untuk Kontraktor KKS mengajukan usulan perubahan anggaran belanja (“propose a revised work program and budget”) dalam tahun berjalan.

61. Selain itu, pengaturan jumlah cost recoverable item dalam suatu operasi perminyakan merupakan pengingkaran asas kesepakatan dalam kontrak (dalam hal ini KKS) sebagaimana diatur dalam KUHPdata, mengingat atas investasi dan resiko yang ditanggung oleh Kontraktor KKS, telah dihasilkan produksi minyak dan gas bumi yang menguntungkan komersialnya juga menjadi bagian Negara berdasarkan “profit share” yang sudah disepakati. Selain mengingkari kesepakatan yang dilindungi Undang-Undang, keadaan ini menjadi berat sebelah karena disatu pihak Negara telah memperoleh bagian produksinya, akan tetapi Kontraktor KKS ‘dipaksa’ untuk menanggung sejumlah biaya operasi dalam wilayah kerjanya sehingga memperkecil jumlah keuntungan (“profit share”) yang seharusnya didapatkan olehnya (dan demikian pula dengan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Pemerintah). Pembatasan demikian ini juga dapat menjadi hambatan teknis dalam operasi perminyakan itu sendiri, karena jumlah biaya yang dapat dikeluarkan (dapat



digantikan) menjadi terbatas dan mungkin tidak sesuai dengan pengeluaran nyata di lapangan.

IV.2. PELANGGARAN KEDELAPAN: Pasal 33 ayat (2) PP NO.79/2010 mengatur mengenai pembayaran pajak penghasilan Kontraktor KKS dengan volume minyak bumi, sehingga BERTENTANGAN DENGAN Pasal 10 Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang menyatakan pembayaran pajak secara tunai

62. Bahwa Pasal 33 ayat (2) PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut:

"Dalam hal Pemerintah membutuhkan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, pajak penghasilan kontraktor der! kontrak bagi hasil, dapat berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian kontraktor."

63. Bahwa Pasal 33 ayat (2) PP No.79/2010 tersebut diatas mengatur mengenai kemungkinan pembayaran pajak penghasilan Kontraktor KKS dilakukan dengan penyerahan volume minyak bumi, sehingga BERTENTANGAN DENGAN ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ("UU KUP"), yang hanya mengatur pembayaran pajak secara tunai (vide Bukti P - 2a)

Pasal 10 UU KUP menyatakan sebagai berikut :

"Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan"

64. Bahwa redaksi Pasal 10 KUP yang menyatakan pembayaran pajak dengan menggunakan surat setoran pajak ke 'kas negara' berarti penyetoran pajak dilakukan dalam bentuk penyerahan uang tunai. UU KUP sama sekali tidak menyebutkan kemungkinan melakukan pembayaran pajak dalam bentuk natura atau hasil produksi, sehingga Pasal 33 ayat (2) PP No.79/2010 secara langsung bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 UU KUP, dan selain itu juga tidak dapat dilaksanakan karena tidak memiliki payung hukum yang mendasar dapat dilakukannya pembayaran pajak dengan cara lain selain diatur dalam Pasal 10 UU KUP (vide Bukti P-2b)

65. Bahwa selain bertentangan dengan UU KUP, pembayaran pajak penghasilan dalam bentuk volume migas juga akan menimbulkan permasalahan ketika dilaksanakan, terutama terkait dengan penentuan nilai volume migas tersebut ketika dilakukan konversi dari mata uang ke volume migas, sehingga berpotensi mengganggu pelaksanaan KKS dan kegiatan usaha migas di sektor hulu hanya kerna berusaha menentukan nilai konversi volume migas yang dapat diterima kedua belah pihak.



Lebih lanjut, pembayaran dalam bentuk volume migas juga akan merugikan Kontraktor KKS dari Negara-Negara tertentu, dalam hal pembayaran dalam bentuk volume migas dapat diartikan sebagai pembayaran royalti, sehingga dapat menimbulkan resiko tidak dapat diperlakukan sebagai tax credit di Negara asal Kontrak KKS tersebut.

IV.3. PELANGGARAN KESEMBILAN: Pasal 31 ayat (1) huruf (d) PP No.79/2010 mengatur mengenai penghitungan pajak penghasilan Kontraktor KKS berdasarkan lifting, sehingga BERTENTANGAN DENGAN Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, dan Pasal 9 ayat (2) PP No.79/2010 itu sendiri, yang menentukan perhitungan pajak penghasilan berdasarkan entitlement

66. Bahwa Pasal 31 ayat (1) huruf (d) PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut:

"Setiap kontraktor pada suatu wilayah kerja wajib:

a. ...

b. ....

c. ....

d. Membayar angsuran pajak dalam tahun berjalan untuk setiap bulan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya, dan dihitung atas penghasilan kena pajak dari lifting yang sebenarnya terjadi dalam suatu bulan takwim."

67. Bahwa berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka (5) PP No. 79/2010, lifting adalah 'sejumlah minyak mentah dan/atau gas bumi yang dijual atau dibagi di titik penyerahan, " secara sederhana ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf (d) PP No.79/2010 ini dapat diartikan Kontraktor KKS harus membayar angsuran pajak atas jumlah penghasilan kena pajak Kontraktor KKS tersebut, yang jumlahnya dihitung berdasarkan jumlah berdasarkan nilai produksi minyak (setelah dikurangkan pengembalian biaya operasi dan insentif investasi) yang akan dibagi antara Kontraktor dan Pemerintah RI.

Ketentuan ini bermasalah karena menyatakan perhitungan pajak Kontraktor KKS berdasarkan lifting, padahal lifting tidak merefleksikan penghasilan nyata yang diterima oleh Kontraktor KKS dalam suatu tahun pajak, mengingat ketika mendapatkan hasil produksi migas, Kontraktor KKS tersebut belum tentu (dan pada faktanya memang sangat jarang terjadi) dapat menjual seluruh produksi migas bagiannya tersebut, sedangkan penghasilan baru didapatkan ketika penjualan hasil produksi migas terjadi.



68. Bahwa oleh karena Pasal 31 ayat (1) huruf (d) PP No.79/2010 ini pada hakikatnya mewajibkan pembayaran pajak atas sesuatu yang belum menjadi penghasilan (sehingga pada saat itu bukan merupakan penghasilan kena pajak), maka ketentuan ini melanggar Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yang pada prinsipnya menghendaki pengenaan pajak atas penghasilan yang telah diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak tersebut.

Untuk lebih jelasnya, berikut dikutip bunyi Pasal 1 UU PPh:

"Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak"

Dan Pasal 4 ayat (1) UU PPh:

"Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun..."

69. Lebih lanjut, rumusan Pasal 31 ayat (1) huruf (d) PP No.79/2010 juga melanggar Pasal 9 ayat (2) PP No.79/2010, yang menyatakan bahwa penghitungan pajak penghasilan Kontraktor dalam rangka KKS dihitung berdasarkan hasil penjualan migas oleh Kontraktor (entitlement), sebagai berikut :

"Pasal 9

(1) ....

(2) Penghitungan pajak penghasilan atas penghasilan dalam rangka kontrak bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan nilai realisasi minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor dari equity share dan FTP share ditambah minyak dan/atau gas bumi yang berasal dari pemberian insentif atau karena hal lain dikurangi nilai realisasi penyerahan DMO minyak dan/atau gas bumi ditambah imbalan DMO ditambah varian harga atas lifting."

70. Berdasarkan hal tersebut diatas, jelas bahwa Pasal 31 ayat (1) huruf (d) PP No.79/2010 telah secara keliru mengatur perhitungan pajak penghasilan berdasarkan lifting, padahal lifting tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan perhitungan pajak, karena penghasilan yang didapatkan Kontraktor KKS (entitlement) pada kenyataannya tidak selalu sesuai dengan lifting, sehingga selain tidak konsisten dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) dari Peraturan yang sama, dan juga bertentangan dengan pasal 1 dan pasal 4 ayat (1) UU PPh yang menghendaki pemajakan atas penghasilan yang telah diperoleh (vide Bukti P-2b).

IV.4. PELANGGARAN KESEPULUH: Pasal 25 ayat (6) PP NO.79/2010 mengatur tentang dividen bagi Kontraktor KKS yang berbentuk



badan hukum Indonesia, sehingga bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) huruf (f) UU PPh yang memberikan prasyarat pengecualian dividen sebagai objek pajak

71. Bahwa Pasal 25 ayat (2) PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut

"Dalam hal kontraktor berbentuk badan hukum Indonesia, penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperlakukan sebagai dividen yang disediakan untuk dibayarkan dan terutang pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"

72. Bahwa Pasal 25 ayat (6) PP NO.79/2010 tersebut diatas BERTENTANGAN DENGAN ketentuan tentang pembagian dividen sebagaimana diatur dalam UU PPh, khususnya dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (g) dan Pasal 4 ayat (3) huruf (f).

73. Pertama-tama, walaupun Pasal 4 ayat (1) huruf (g) UU PPh menyatakan bahwa pembagian dividen dianggap sebagai objek pajak, namun dalam Pasal yang sama, yaitu Pasal 4 ayat (3) huruf (f) UU PPh, disebutkan pengecualian atas pengenaan dividen sebagai objek pajak, sebagai berikut :

"(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah :

...

(f) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperboleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, danan usaha milik negara, atasu bdan usaha milik daerah, dari pernyataan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:

1. dividen berasal dari cabang laba yang ditahan; dan
  2. bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima) dari modal yang disetor;
- ..."

74. Dengan demikian, UU PPh tidak memberlakukan dividen sebagai penghasilan kena pajak terhadap seluruh Wajib Pajak dalam negeri, namun dalam kondisi tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (f) tersebut diatas, Wajib Pajak dalam negeri dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan atas dividen. Ketentuan ini akan menimbulkan konflik jika pemegang saham perusahaan pemegang participating interest adalah perusahaan Indonesia dengan penyertaan paling tidak 25%, karena Pasal 4 ayat (3) huruf (f) UU PPh menentukan bahwa pembayaran dividen tersebut bukan merupakan penghasilan kena pajak (vide Bukti P-2b).

IV.5 PELANGGARAN KESEBELAS : Pasal 13 PP NO.79/2010 telah secara salah menentukan biaya-biaya tertentu sebagai komponen biaya yang tidak dapat





dikurangkan dari perhitungan penghasilan kena pajak (non tax deductible item), sehingga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan terkait dengan tax deductible item berdasarkan Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 11 UU PPh.

75. Bahwa Pasal 13 PP No.79/2010 mengatur mengenai jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan, sebagai berikut :

"Pasal 13

"Jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan meliputi:

- a. biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari pekerja, pengurus, pemegang participating interest, dan pemegang saham;
- b. pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali biaya penutupan dan pemulihan tambang yang disimpan pada rekening bersama Badan Pelaksana dan kontraktor dalam rekening bank umum Pemerintah Indonesia yang berada di Indonesia;
- c. harta yang dihibahkan;
- d. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan serta tagihan atau denda yang timbul akibat kesalahan kontraktor karena kesengajaan atau kealpaan;
- e. biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara;
- f. insentif, pembayaran iuran pensiun, dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenaga kerja asing, pengurus, dan pemegang saham;
- g. biaya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi prosedur rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) atau tidak memiliki izin kerja tenaga asing (IKTA);
- h. biaya konsultan hukum yang tidak terkait langsung dengan operasi perminyakan dalam rangka kontrak kerja sama;
- i. biaya konsultan pajak;
- j. biaya pemasaran minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor, kecuali biaya pemasaran gas bumi yang telah disetujui Kepala Badan Pelaksana;





- k. biaya representasi, termasuk biaya jamuan dengan nama dan dalam bentuk apapun, kecuali disertai dengan daftar nominatif penerima manfaat dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) penerima manfaat;
- l. biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat pada masa eksploitasi;
- m. biaya pelatihan teknis untuk tenaga kerja asing;
- n. biaya terkait merger, akuisisi, atau biaya pengalihan participating interest;
- o. biaya bunga atas pinjaman
- p. pajak penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor maupun dibayarkan sebagai tunjangan pajak dan pajak penghasilan yang wajib dipotong atau dipungut atas penghasilan pihak ketiga yang ditanggung kontraktor atau di-gross up
- q. pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kaidah keteknikan yang baik, atau yang melampaui nilai persetujuan otorisasi pengeluaran di atas 10% (sepuluh persen) dan nilai otorisasi pengeluaran di atas 10% (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pengeluaran;
- r. surplus material yang berlebihan akibat kesalahan perencanaan dan pembelian;
- s. nilai buku dan biaya pengoperasian aset yang telah digunakan yang tidak dapat beroperasi lagi akibat kelalaian kontraktor;
- t. transaksi yang :
- u. bonus yang dibayarkan kepada Pemerintah;
- v. biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak;
- w. insentif interest recovery; dan
- x. biaya audit komersial.”

76. Bahwa berdasarkan UU PPh, jumlah penghasilan kena pajak ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Biaya-biaya ini dengan demikian akan mengurangi jumlah penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan oleh suatu wajib pajak kepada Pemerintah (tax deductible).

Sehubungan dengan hal ini, dalam kebijakan perpajakan di sektor migas, secara umum diakui bahwa biaya-biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak harus diartikan sama dengan biaya operasional yang dihitung berdasarkan KKS (yang diatur dalam Exhibit C – Accounting Procedure) (vide Bukti P-6). Dengan demikian, cost of oil harus sama dengan cost of tax, atau dengan kata lain, komponen biaya operasi yang boleh dibebankan (cost recoverable) menurut KKS harus sama dengan



biaya-biaya yang boleh dibebankan menurut UU PPh (tax deductible), yaitu biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

Hal ini telah secara tegas diatur dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor S-443a/MK.012/1982 tertanggal 6 Mei 1982, yang merupakan penafsiran resmi atas Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 267/KMK.012/1978 tertanggal 19 Juli 1978, yang menyebutkan sebagai berikut :

“...untuk mengusahakan keseragaman dalam perhitungan tersebut diatas, maka keputusan Menteri Keuangan No.267/MK.012/1978 harus diinterpretasikan secara pasti bahwa pendapat kotor, biaya yang dapat dipotongkan dan pendapatan bersih setelah pajak adalah sama, baik untuk keperluan perhitungan pajak maupun untuk keperluan menghitung hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka pelaksanaan perjanjian bagi hasil.”

77. Bahwa selain itu, Pasal 13 PP No.79/2010 sendiri telah secara tegas menyatakan bahwa jenis-jenis biaya yang disebutkan dalam Pasal 13 tersebut adalah ‘biaya operasi untuk penghitungan pajak penghasilan,’ sehingga jelas pengaturannya harus berpedoman dan tidak boleh menyalahi ketentuan-ketentuan penghitungan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh, termasuk mengenai komponen-komponen biaya yang dapat dianggap sebagai tax deductible karena dikeluarkan dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara pendapatan (vide Pasal 6 UU PPh).

78. Untuk lebih, jelasnya, berikut dikutip bunyi Pasal 6 UU PPh (vide Bukti P-1a dan P-2b):

"Pasal 6

"(1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung

berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:

1. biaya pembelian bahan;
2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
3. bunga, sewa, dan royalti;
4. biaya perjalanan;
5. biaya pengolahan limbah;
6. premi asuransi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
8. biaya administrasi; dan
9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
  3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang /pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



k..biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;

l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan

m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

(2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 (lima) tahun.

(3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.”

79.Bahwa Pasal 13 PP No.79/2010 telah menyebutkan komponen-komponen biaya sebagai berikut sebagai biaya yang tidak boleh dibebankan/dikurangkan untuk perhitungan pajak penghasilan (non tax deductible), sehingga bertentangan dengan UU PPh:

a. Pasal 13 huruf (e): Biaya penyusutan atas barang dan peralatan yang digunakan yang bukan milik negara

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU PPh sebagaimana dikutip diatas, termasuk salah satu tax deductible item adalah pengeluaran-pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud serta pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, namun pembebanannya dilakukan melalui penyusutan (amortisasi).

Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 UU PPh, biaya perolehan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dengan penyusutan.

Bahwa Pasal 11 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU PPh tidak membatasi biaya penyusutan berdasarkan kepemilikan, sehingga Pasal 13 huruf (e) tidak dapat melakukan pembatasan bahwa penyusutan hanya dapat dilakukan atas barang dan peralatan milik Negara. Dengan demikian, biaya penyusutan atas harta bukan milik Negara seharusnya juga dapat dibebankan sebagai biaya untuk menghitung pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU PPh, selama peralatan dan barang tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (dikenal dengan prinsip 3M).



- b. Pasal 13 huruf (f): Insentif, pembayaran iuran pensiun dan premi asuransi untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dari tenaga kerja asing, pengurus dan pemegang saham

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (c) UU PPh, salah satu komponen biaya yang dapat dikurangkan (tax deductible) adalah "iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan." Dengan demikian telah jelas bahwa UU PPh memberikan batasan dapat dibebankannya iuran dana pensiun sebagai tax deductible item hanya se lama iuran tersebut dibayarkan kepada lembaga yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sehingga tidak ada alasan bagi PP No.79/2010 untuk menganggapnya sebagai non-tax deductible item ketika memang dibayarkan kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Batasan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (c) UU PPh ini kemudian ditegaskan lagi dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (c) UU PPh yang menyatakan bahwa "iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya."

Selanjutnya pembayaran insentif kepada si tenaga kerja tidak selamanya merupakan non tax deductible item, yang komponen-komponennya dirinci dalam Pasal 9 ayat (1) UU PPh. Dalam hal ini, Pasal 9 ayat (1) huruf (e) UU PPh menyebutkan secara tegas bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan adalah non tax deductible kecuali apabila diberikan dalam bentuk makanan dan minuman bagi seluruh pegawai atau diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu atau yang diberikan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan tertentu sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya (misalnya seragam untuk petugas keamanan, antar jemput karyawan dll). Dengan demikian, mengingat Pasal 9 ayat (1) huruf (e) UU PPh memberikan perkecualian sehingga pembayaran insentif dapat dikategorikan sebagai tax deductible item, maka tidak seharusnya Pasal 13 huruf (f) PP No.79/2010 melarang sama sekali kategorisasi pembayaran insentif sebagai non tax deductible item.



Selain itu, dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (d) UU PPh dinyatakan bahwa "premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi bea siswa yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan." Dengan demikian, apabila memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (d) UU PPh tersebut diatas, maka premi asuransi seharusnya dapat dianggap sebagai tax deductible item.

- c Pasal 13 huruf (g): biaya tenaga kerja asing yang tidak memenuhi prosedur rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) atau tidak memiliki izin kerja tenaga asing (IKTA)

Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf (a.2) UU PPh sebagaimana dikutip diatas, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang harus dihitung sebagai komponen biaya (tax deductible item), selama benar dibayarkan dan dipenuhi kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21.

- d Pasal 13 huruf (i): Biaya konsultan pajak

Bahwa biaya konsultan pajak jelas merupakan 'biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh, mengingat bahwa keberadaan konsultan perpajakan adalah penting bagi kelangsungan usaha di sektor hulu migas, agar Kontraktor KKS dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa ada gangguan kelangsungan usaha sebagai akibat dari tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan.

- e Pasal 13 huruf (j) : biaya pemasaran minyak dan/atau gas bumi bagian kontraktor, kecuali biaya pemasaran gas bumi yang telah disetujui Kepala Badan Pelaksana. Biaya yang demikian tidak termasuk dalam komponen biaya non tax deductible sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh. Lebih lanjut, apabila dikeluarkan dalam rangka untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M), maka harus dapat dibebankan, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh.

- f Pasal 13 huruf (o): Biaya bunga atas pinjaman

Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf (a.3) UU PPh sudah dengan jelas menentukan biaya bunga sebagai salah satu tax deductible item, sehingga seharusnya dapat dikurangkan dalam perhitungan pajak penghasilan badan.





- g. Pasal 13 huruf (p): Pajak penghasilan karyawan yang ditanggung kontraktor maupun dibayarkan sebagai tunjangan pajak dan pajak penghasilan yang wajib dipotong, atau dipungut atas penghasilan pihak ketiga yang ditanggung kontraktor atau di-gross up

Ketentuan mengenai tidak boleh dibiayakannya pajak penghasilan yang ditanggung melalui tunjangan ataupun gross up diatur dalam Peraturan Pemerintah Nornor 94 Tahun 2010 tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, dimana disebutkan bahwa pajak penghasilan yang ditanggung oleh pemberi penghasilan tidak boleh dikurangkan dalam menentukan penghasilan kena pajak.

- h. Pasal 13 huruf (q): Pengadaan barang dan jasa serta kegiatan lainnya yang tidak sesuai dengan prinsip kewajaran dan kaidah keteknikan yang baik, atau yang melampaui nilai persetujuan otorisasi pengeluaran diatas 10% (sepuluh persen) dari nilai otorisasi pengeluaran

Bahwa pengadaan barang dan jasa dalam kondisi apapun selama benar dikeluarkan (merupakan pengeluaran nyata) dan digunakan untuk kegiatan operasi perminyakan jelas-jelas termasuk dalam biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M), sehingga harus dianggap sebagai tax deductible item berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh.

- i. Pasal 13 huruf (u): Bonus yang dibayarkan kepada pemerintah

Bahwa bonus yang dibayarkan kepada pemerintah merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M), sehingga harus dianggap sebagai tax deductible item berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh.

- j. Pasal 13 huruf (v): biaya yang terjadi sebelum penandatanganan kontrak Berdasarkan Pasal 11 A ayat (3) UU PPh, pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan melalui amortisasi pada tahun terjadinya pengeluaran

- k. Pasal 13 huruf (w): Insentif interest recovery

Bahwa insentif interest recovery merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M), sehingga harus dianggap sebagai tax deductible item berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh.

- l. Pasal 13 huruf (x) : Biaya audit komersial

Bahwa biaya audit komersial harus dianggap sebagai komponen biaya yang dapat dibebankan (tax deductible item) selama dikeluarkan dalam rangka untuk



mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan, sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh.

80. Bahwa Pasal 13, khususnya pada huruf (e), (f), (g), (i), (j), (o), (p), (q), (u), (v), (w) dan (x) PP No.79/2010 telah secara salah menentukan biaya-biaya tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal-pasal tersebut sebagai komponen biaya yang tidak dapat dikurangi (non tax deductible) untuk perhitungan pajak penghasilan KKS, sehingga Pasal 13 PP No.79/2010 atau setidaknya Pasal 13 huruf (e), (f), (g), (i), (j), (o), (p), (q), (u), (v), (w) dan (x) PP No.79/2010 telah bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 9 dan Pasal 11 UU PPh, yang secara hierarkis peraturan perundangan berada dalam urutan yang lebih tinggi, maka Pasal 13 PP No.79/2010 atau setidaknya Pasal 13 huruf (e), (f), (g), (i), (j), (o), (p), (q), (u), (v), (w) dan (x) PP No.79/2010 harus dibatalkan dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

IV.6. PELANGGARAN KEDUABELAS : Pasal 12 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) telah secara salah menentukan biaya-biaya tertentu sebagai komponen biaya yang tidak dapat dikurangkan dari perhitungan penghasilan kena pajak (non tax deductible item), sehingga bertentangan dengan pasal 6 dan pasal 11 UU PPh.

81. Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam Butir ke-75 sampai dengan Butir ke-78 Permohonan Uji Materiil aquo, komponen biaya operasi yang boleh dibebankan (cost recoverable) menurut KKS harus sama dengan biaya-biaya yang boleh dibebankan menurut UU PPh (tax deductible), yaitu biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.

82. Bahwa Pasal 12 ayat (2) PP No.79/2010 menentukan persyaratan-persyaratan salah satu komponen biaya operasional berdasarkan suatu KKS tergolong sebagai 'biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan operasi perminyakan,' sehingga dapat dikembalikan melalui mekanisme cost recovery kepada Kontraktor KKS terkait. Namun demikian, Pasal 12 ayat (2) huruf (a) dan huruf (b) menerapkan batasan tertentu dalam menentukan biaya yang dapat dibebankan (tax deductible), sehingga bertentangan dengan pasal 6 dan pasal 11 UU PPh.

83. Pasal 12 ayat (2) huruf (a) dan (b) PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut :

“(2”)Biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan operasi perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi syarat:

- (a). Untuk biaya penyusutan hanya atas barang dan peralatan yang digunakan untuk operasi perminyakan yang menjadi milik Negara;
- (b) Untuk biaya langsung kantor pusat yang dibebankan ke proyek di Indonesia yang berasal dari luar negeri hanya untuk kegiatan yang :
  - 1. tidak dapat dikerjakan oleh institusi/lembaga di dalam negeri
  - 2. tidak dapat dikerjakan oleh tenaga kerja Indonesia, dan
  - 3. tidak rutin"



84. Berdasarkan Pasal 11 UU PPh, biaya perolehan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dengan penyusutan. Bahwa Pasal 11 jo. Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU PPh tidak membatasi biaya penyusutan berdasarkan kepemilikan, sehingga Pasal 12 ayat (2) huruf (a) tidak dapat melakukan pembatasan bahwa penyusutan hanya dapat dilakukan atas barang dan peralatan milik Negara. Dengan demikian, biaya penyusutan atas harta bukan milik Negara seharusnya juga dapat dibebankan sebagai biaya untuk menghitung pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) UU PPh, selama peralatan dan barang tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M).

85. Selain itu, pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (b) tersebut atas biaya langsung kantor pusat juga tidak berdasar, karena sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh, biaya kantor pusat harus dianggap sebagai tax deductible item, selama memang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M) (vide Bukti P - 2b).

IV.7. PELANGGARAN KETIGABELAS: Pasal 12 ayat (2) huruf (f) PP No.79/2010 telah secara salah menentukan alokasi biaya tidak langsung kantor pusat sebagai komponen biaya yang tidak dapat dikurangkan (non tax deductible item). sehingga BERTENTANGAN DENGAN Pasal 6 UU PPh.

86. Bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf (f) PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut:

"(2) Biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan operasi perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi syarat:

f. untuk pengeluaran alokasi biaya tidak langsung kantor pusat dengan syarat:

1. digunakan untuk menunjang usaha atau kegiatan di Indonesia;
2. kontraktor menyerahkan laporan keuangan konsolidasi kantor pusat yang telah diaudit dan dasar pengalokasiannya; dan
3. besarnya tidak melampaui batasan yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri."

87. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, komponen biaya operasi yang boleh dibebankan (cost recoverable) menurut KKS harus sama



dengan biaya-biaya yang boleh dibebankan menurut UU PPh (tax deductible), yaitu biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M) (vide Bukti P - 2b).

88. Bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf (f) menerapkan batasan tertentu dalam menentukan biaya yang dapat dibebankan (tax deductible), sehingga BERTENTANGAN DENGAN Pasal 6 UU PPh. Dalam hal ini, pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (f) tersebut atas biaya tidak langsung kantor pusat juga tidak berdasar, karena sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh, biaya tidak langsung kantor pusat harus dianggap sebagai tax deductible item, selama memang dikeluarkan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan (3M).

PELANGGARAN KEEMPATBELAS: Pasal 12 ayat (2) huruf (t) PP No.79/2010 telah memberikan kewenangan pada Menteri Keuangan untuk mengatur besaran biaya operasional dalam KKS sehingga BERTENTANGAN DENGAN Pasal 44 UU Migas yang justru memberikan kewenangan tersebut kepada BPMIGAS

89. Sebagaimana dikutip diatas, walaupun Pasal 12 ayat (2) PP No.79/2010 sejatinya hanya berusaha menentukan persyaratan suatu biaya operasional berdasarkan suatu KKS, yaitu dalam hal ini biaya tidak langsung kantor pusat, tergolong sebagai 'biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan operasi perminyakan,' sehingga dapat dikembalikan melalui mekanisme cost recovery kepada Kontraktor KKS terkait. Namun demikian, PP No. 79/2010 melangkah terlalu jauh dengan menentukan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf (f) bahwa Menteri Keuangan akan menetapkan batasan jumlah yang dapat dikembalikan (cost recoverable) atas komponen/item biaya tersebut.

90. Bahwa dengan menyatakan bahwa besaran biaya tidak langsung kantor pusat yang dapat dikembalikan (cost recoverable) akan ditetapkan batasan jumlahnya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Pasal 12 ayat (2) huruf (f) PP No. 79/2010 pada dasarnya telah memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menetapkan batasan jumlah biaya operasional perminyakan di sektor hulu (yang diperjanjikan melalui suatu KKS) sehingga bertentangan dengan pasal 44 UU Migas, yang justru memberikan kewenangan tersebut kepada BPMIGAS.

91. Bahwa sebagaimana dikutip pada butir ke-55 Permohonan Uji Materiil aquo, berdasarkan Pasal 44 ayat (3) UU Migas, mekanisme kontrol dan pengawasan atas biaya operasional perminyakan di sektor hulu (termasuk biaya tidak langsung kantor pusat sebagai salah satu komponen/item-nya) sebenarnya sudah ditentukan agar dilakukan melalui kewenangan yang diberikan kepada BPMIGAS dalam menyetujui



rencana kerja dan anggaran untuk kegiatan usaha hulu migas pada suatu wilayah kerja. Persetujuan atas rencana kerja dan anggaran tersebut pada dasarnya juga merupakan persetujuan jumlah besaran biaya operasional yang dapat dikembalikan / recoverable cost dalam suatu KKS, sehingga tidak ada alasan untuk kemudian mengeluarkan ketentuan yang memberikan kewenangan yang sama kepada Menteri Keuangan.

92. Bahwa kewenangan BPMIGAS tersebut tidak ditentukan untuk membatasi jumlah biaya operasional yang dapat dikembalikan (recoverable cost), melainkan untuk menyetujui rencana kerja dan anggaran dari suatu KKS, tidak lain karena biaya operasional secara umum merupakan pengeluaran yang nyata atau yang benar-benar diperlukan dari suatu operasi perminyakan berdasarkan KKS, sehingga jumlahnya tidak bisa ditentukan atau digeneralisir besarnya untuk semua KKS/wilayah kerja, dan selain itu, kegiatan usaha minyak dan gas bumi banyak mengandung tantangan operasional yang tidak pasti, sehingga bisa saja pengeluaran mengalami peningkatan melebihi anggaran yang sebelumnya disetujui oleh BPMIGAS

93. Pengaturan jumlah suatu cost recoverable item dalam suatu operasi perminyakan, merupakan pengingkaran asas kesepakatan dalam Kontrak KKS mengingat atas investasi dan risiko Kontraktor KKS, telah menghasilkan produksi minyak dan gas bumi yang hasilnya juga menjadi bagian Negara berdasarkan "profit share" yang sudah disepakati. Selain mengingkari kesepakatan yang dilindungi undang-undang, keadaan ini menjadi berat sebelah karena disatu pihak Negara telah memperoleh bagian produksinya, akan tetapi Kontraktor KKS 'dipaksa' untuk menanggung sejumlah biaya operasi dalam wilayah kerjanya sehingga memperkecil jumlah keuntungan ("profit share") yang seharusnya didapatkan olehnya (dan demikian pula dengan keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Pemerintah). Selain itu, pembatasan ini juga dapat menjadi hambatan teknis dalam operasi perminyakan itu sendiri, karena jumlah biaya yang dapat dikeluarkan (dapat digantikan) menjadi terbatas dan mungkin tidak sesuai dengan pengeluaran nyata di lapangan.

PELANGGARAN KELIMABELAS: Pasal 12 ayat (2) butir (1) PP No.79/2010 telah melanggar asas 'kelembagaan' sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004 karena mengatur pengundangan suatu peraturan perundang-undangan oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang

94. Bahwa selanjutnya, pemberian kewenangan terhadap Menteri Keuangan juga MELANGGAR asas 'kelembagaan' yang merupakan salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004, yang menyatakan sebagai berikut:





"Yang dimaksud dengan asas 'kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat' adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh pejabat/lembaga yang tidak berwenang. "

95. Berdasarkan asas 'kelembagaan' ini, suatu peraturan perundangan harus dikeluarkan oleh lembaga/pejabat publik yang memang berwenang untuk mengeluarkan peraturan tersebut. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 12 ayat (2) huruf (f) PP No.79/2010 telah secara keliru memberikan kewenangan untuk menentukan biaya operasional suatu KKS kepada Menteri Keuangan, karena berdasarkan UU Migas, kewenangan tersebut seharusnya berada pada BPMIGAS. Sesuai dengan bunyi Penjelasan UU No.10/2004 diatas, Peraturan Menteri Keuangan yang membatasi cost recoverable item suatu KKS tersebut, apabila benar dikeluarkan, nantinya akan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, karena dikeluarkan bukan oleh pejabat/lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan peraturan terkait.

96. Dengan demikian, terlihat bahwa Pasal 12 ayat (2) huruf (f) PP No.79/2010 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pembatasan jumlah maksimum suatu komponen recoverable cost dalam KKS telah melanggar UU Migas dan UU No.10/2004 sebagai peraturan perundangan yang berada dalam hierarkis peraturan yang lebih tinggi kedudukannya, sehingga **PATUT DIBATALKAN dan DINYATAKAN TIDAKMENGIKAT.**

**IV.8. PELANGGARAN KEENAMBELAS:** Pasal 12 ayat (3) PP NO.79/2010 telah memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pembatasan remunerasi tenaga kerja asing, sehingga **BERTENTANGAN DENGAN** Pasal 44 UU Migas yang telah memberikan kewenangan tersebut kepada BPMIGAS dan juga **MELANGGAR** asas 'kelembagaan' yang diatur dalam UU NO.10/2004

97. Bahwa Pasal 12 ayat (3) PP No.79/2010 memuat suatu norma atau kaidah hukum yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan pembatasan remunerasi tenaga kerja asing sebagai salah satu komponen biaya operasional perminyakan di sektor hulu yang dapat dikembalikan (cost recoverable item).

Pasal 12 ayat 3 PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut:





"Batasan maksimum biaya yang berkaitan dengan remunerasi tenaga kerja asing ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri."

98. Bahwa dengan alasan yang sama sebagaimana disebutkan dalam butir ke-55 sampai dengan ke-56 Permohonan Uji Materiil aquo, Pasal 12 ayat (3) PP No. 79/2010 yang memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk membatasi jumlah suatu komponen biaya yang dapat digantikan/cost recoverable item, yang dalam hal ini adalah remunerasi tenaga kerja BERTENTANGAN DENGAN Pasal 44 UU Migas, yang memberikan kewenangan tersebut kepada BPMIGAS.

99. Selanjutnya, Pasal 12 ayat (3) PP No. 79/2010 yang telah secara keliru memberikan kewenangan untuk menentukan biaya operasional suatu KKS kepada Menteri Keuangan telah BERTENTANGAN DENGAN asas 'kelembagaan' berdasarkan Pasal 5 huruf (b) UU No. 10/2004, yang menghendaki suatu peraturan perundangan dikeluarkan oleh lembaga/pejabat publik yang memang berwenang untuk mengeluarkan peraturan tersebut. Bahwa sesuai dengan UU Migas, kewenangan dan kontrol atas biaya operasional dalam suatu KKS seharusnya berada pada BPMIGAS, dan bukan Menteri Keuangan.

IV.9. PELANGGARAN KETUJUH BELAS: Pasal 18 PP NO. 79/2010 telah memberikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mengatur tata cara pengelolaan iuran pesangon dan besarnya pesangon, sehingga BERTENTANGAN DENGAN UU Migas dan asas 'Kelembagaan' berdasarkan UU NO. 10/2004

100. Bahwa Pasal 18 ayat (2) PP No. 79/2010 memuat suatu norma atau kaidah hukum baru yang menentukan besarnya pesangon dalam kegiatan operasional migas berdasarkan suatu KKS. Berikut kami kutip bunyinya:

"(2) Tata cara pengelolaan iuran pesangon dan besarnya pesangon diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan."

101. Bahwa Pasal 18 PP No. 79/2010 yang memerintahkan Menteri Keuangan untuk melakukan pengaturan mengenai besaran pesangon tenaga kerja terkait dengan pelaksanaan KKS telah BERTENTANGAN DENGAN Pasal 44 UU Migas, karena berdasarkan ketentuan tersebut, BPMIGAS merupakan satu-satunya pihak yang diberi kewenangan untuk mengawasi dan mengontrol biaya operasional migas, termasuk pesangon terkait dengan hubungan kerja berdasarkan suatu KKS, melalui mekanisme persetujuan atas anggaran KKS (mohon lihat butir 55 sampai dengan 61 Permohonan Uji Materiil aquo).



102. Lebih lanjut, Pasal 18 (2) PP NO.79/2010 yang telah secara keliru memberikan kewenangan untuk menentukan biaya operasional suatu KKS kepada Menteri Keuangan telah BERTENTANGAN DENGAN asas 'kelembagaan' berdasarkan Pasal 5 huruf (b) UU No.10/2004, yang menghendaki suatu peraturan perundangan dikeluarkan oleh lembaga/pejabat publik yang memang berwenang untuk mengeluarkan peraturan tersebut. Bahwa sesuai dengan UU Migas, kewenangan dan kontrol atas biaya operasional dalam suatu KKS seharusnya berada pada BPMIGAS, dan bukan Menteri Keuangan.

IV.10.PELANGGARAN KEDELAPAN,BELAS: Pasal 16 ayat (4) telah menentukan tata cara perhitungan penyusutan harta berwujud yang BERTENTANGAN DENGAN ketentuan perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU PPh

103. Bahwa Pasal 16 ayat (4) PP No. 79/2010 pada pokoknya menentukan tata cara perhitungan penyusutan harta berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, sebagai berikut:

"Dalam hal harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan lagi akibat kerusakan karena faktor alamiah atau keadaan kahar, jumlah nilai sisa buku harta berwujud tetap disusutkan sesuai dengan sisa masa manfaatnya."

104. Bahwa ketentuan Pasal 16 ayat (4) tersebut diatas BERTENTANGAN DENGAN ketentuan mengenai tata cara perhitungan penyusutan harta berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana telah diatur secara jelas dan tegas dalam Pasal 11 ayat (8) dan (9) UU PPh, yaitu sebagai berikut:

"Pasal 11 UU PPh

"(8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

(9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudian tersebut."

Penjelasan Pasal 11 Ayat (8) dan ayat (9) UU PPh:



"Pada dasarnya keuntungan atau kerugian karena pengalihan harta dikenai pajak dalam tahun dilakukannya pengalihan harta tersebut Apabila harta tersebut dijual atau terbakar, maka penerimaan neto dari penjualan harta tersebut, yaitu selisih antara harga penjualan dan biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan penjualan tersebut dan atau penggantian asuransinya, dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penjualan atau tahun diterimanya penggantian asuransi, dan nilai sisa buku dari harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Dalam hal penggantian asuransi yang diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti pada masa kemudian, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak agar jumlah sebesar kerugian tersebut dapat dibebankan dalam tahun penggantian asuransi tersebut."

105. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (8) dan (9) UU PPh beserta penjelasannya, harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang tidak dapat digunakan lagi karena rusak dapat ditarik (dari pemakaian) kemudian dialihkan/dijual atau diajukan klaim penggantian asuransi. Dengan demikian, harta berwujud dimaksud meskipun tidak dapat digunakan/rusak memiliki nilai buku yang proporsional di mana penarikan dibebankan sebagai kerugian dan harga hasil penjualan atau penggantian asuransi dibukukan sebagai penghasilan.

106. Sedangkan, ketentuan Pasal 16 ayat (4) PP No. 79/2010 memaksakan nilai sisa buku harta berwujud yang sudah tidak dapat digunakan/rusak tetap disusutkan sesuai dengan sisa masa manfaatnya. Hal ini tentu saja bertentangan dengan tata cara perhitungan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (8) dan (9) UU PPh. Bahwa perhitungan penyusutan sesuai Pasal 16 ayat (4) PP No. 79/2010 akan mengakibatkan ketidakproporsionalan nilai buku harta berwujud yang tidak dapat digunakan/rusak tersebut, dan selain itu juga dapat menyebabkan pembebanan pajak ulangan saat kontraktor menarik barang tersebut dan kemudian mengalihkan/menjual atau mendapatkan penggantian asuransi daripadanya

IV.11. PELANGGARAN KESEMBILANBELAS: Pasal 12 ayat (2) huruf (e) PP NO.79/2010 telah memisahkan komponen biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan dalam tahapan eksplorasi dan eksploitasi, sehingga BERTENTANGAN DENGAN ketentuan UU Migas



107. Bahwa Pasal 12 PP No. 79/2010 memuat ketentuan mengenai biaya operasi yang dapat dikembalikan. Sehubungan dengan hal ini, Pasal 12 ayat (2) huruf (e) PP No. 79/2010 menyatakan bahwa biaya operasi terkait pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dapat dikembalikan dibatasi hanya untuk biaya-biaya yang dikeluarkan pada masa eksplorasi.

Berikut kutipan Pasal 12 ayat (2) huruf (e) PP No. 79/2010:

"Biaya yang dikeluarkan yang terkait langsung dengan operasi perminyakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi syarat:

...

e. untuk pengeluaran biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan yang dikeluarkan hanya pada masa eksplorasi

...

Selain itu, dalam Pasal 13 PP No. 79/2010 yang mengatur jenis-jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam perhitungan bagi hasil dan pajak penghasilan, disebutkan dalam huruf (I) sebagai salah satu komponen biaya ini adalah "biaya pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat pada masa eksploitasi." Hal ini berarti berdasarkan Pasal 13 huruf (I) PP NO. 79/2010, biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan termasuk dalam biaya operasi yang dapat dikembalikan (recoverable cost) apabila dikeluarkan hanya pada tahapan eksplorasi.

108. Bahwa tidak ada dasar hukum yang dapat digunakan untuk menjustifikasi adanya perbedaan perlakuan antara pengembangan masyarakat dan lingkungan pada saat eksplorasi dan eksploitasi. Terlebih lagi, Pasal 12 ayat (2) serta Pasal 13 huruf (I) PP NO. 79/2010 pada dasarnya telah membedakan kegiatan pengembangan masyarakat pada tahapan eksplorasi dan eksploitasi, dimana berdasarkan ketentuan-ketentuan ini yang dianggap sebagai recoverable cost hanyalah biaya yang dikeluarkan pada saat eksplorasi, sehingga BERTENTANGAN DENGAN Pasal 11 ayat 3 jo. Pasal 5 dan Pasal 2 serta Pasal 3 UU Migas (vide Bukti P - 2a).

109. Bahwa Pasal 11 ayat (3) huruf (p) UU Migas menyatakan 'pengembangan masyarakat sekitar' sebagai salah satu hal yang harus dimuat dalam KKS, sedangkan dalam Pasal 5 UU Migas dinyatakan bahwa Kegiatan Usaha Hulu, yang dilaksanakan dan dikontrol melalui KKS, mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Dengan demikian, jelas bahwa pengembangan sosial dan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan usaha hulu migas yang dilaksanakan berdasarkan KKS, dilakukan baik dalam masa eksploitasi maupun



eksplorasi, sehingga PP No. 79/2010 melalui Pasal 12 ayat 2 huruf (e) maupun dalam Pasal 13 huruf (I) membedakan pembiayaan untuk pengembangan sosial dan masyarakat dalam tahapan eksplorasi dan eksploitasi.

110. Bahwa pembatasan yang dilakukan oleh PP No.79/2010 ini harus dilihat dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Perlu dipahami bahwa pada masa eksplorasi hampir tidak ada biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan masyarakat dan lingkungan, karena aktivitas eksplorasi itu sendiri hanya meliputi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologis untuk memperkirakan letak dan potensi migas dalam suatu wilayah kerja. Oleh karenanya, biaya-biaya untuk pengembangan masyarakat dan lingkungan justru seharusnya dapat dikembalikan (recoverable) ketika dilakukan dalam tahapan eksploitasi, mengingat pembebanan biaya pengembangan masyarakat dan lingkungan hanya kepada Kontraktor KKS saja berpotensi mengakibatkan Kontraktor KKS tersebut akan meminimalisir jumlah biaya yang dialokasikan untuk pengembangan masyarakat dan lingkungan, sehingga kontraproduktif terhadap kegiatan pengembangan masyarakat dan lingkungan.

111. Bahwa dengan demikian, pembatasan yang dilakukan oleh Pasal 12 ayat (2) huruf (e) dan Pasal 13 huruf (I) PP No.79/2010 juga telah melanggar Pasal 2 PP No.79/2010 yang menghendaki penyelenggaraan kegiatan migas berdasarkan yang berwawasan lingkungan, serta tujuan yang hendak dicapai oleh UU Migas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 khususnya huruf (f), yaitu untuk "menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup."

IV.12. Pasal 24 ayat (9), Pasal 19 ayat (2), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 8 PP NO.79/2010 telah secara keliru memberikan kewenangan kepada Menteri untuk secara sepihak menentukan hal-hal yang seharusnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama sebagaimana dituangkan dalam KKS, sehingga melanggar Pasal 11 ayat (3) UU Migas, serta melanggar asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik sebagaimana ditentukan dalam UU NO.10/2004.

112. Bahwa pada dasarnya UU Migas telah menentukan secara jelas mekanisme kerja sama antara Pemerintah dan Kontraktor dalam pelaksanaan aktivitas hulu migas melalui KKS, yang dikontrol dan diawasi pelaksanaannya oleh BPMIGAS, sehingga tidak ada alasan untuk menentukan kemungkinan diaturnya pelaksanaan KKS oleh institusi lain, yaitu dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral





("Menteri"). Pengaturan lebih lanjut atas hal-hal yang sudah tercakup dalam KKS justru akan menimbulkan kerancuan dalam pelaksanaannya, selain itu juga kontraproduktif terhadap kegiatan operasional migas itu sendiri.

113. Pasal 11 ayat (3) UU Migas telah menentukan secara jelas lingkup KKS yang meliputi dan mengatur hal-hal sebagai berikut:

"Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu :

- a Penerimaan negara;
- b Wilayah kerja dan pengembaliannya;
- c Kewajiban pengeluaran dana;
- d Perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
- e Jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
- f Penyelesaian perselisihan;
- g Kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
- h Berakhirnya kontrak;
- i Kewajiban pasca operasi pertambangan;
- j Keselamatan dan kesehatan kerja;
- k Pengelolaan lingkungan hidup
- l Pengalihan hak dan kewajiban.
- m Pelaporan yang diperlukan
- n Rencana pengembangan lapangan
- o Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
- p Pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
- q Pengutamaan penggunaan tenaga kerja indonesia."

114. Berdasarkan Pasal 11 ayat (3) UU Migas tersebut diatas, bagian penerimaan negara, kewajiban memasok migas untuk kebutuhan dalam negeri dan rencana pengembangan lapangan telah ditentukan sebagai hal-hal yang harus diatur dalam KKS. Fakta bahwa UU Migas meletakkan ketiga hal tersebut diatas sebagai komponen-komponen KKS harus dibaca sebagai kehendak UU Migas untuk menjadikan hal-hal tersebut diatur berdasarkan kesepakatan para pihak. Apabila UU Migas bermaksud mengeluarkan peraturan secara umum terkait dengan ketiga hal tersebut diatas, tentunya UU Migas, dan bahkan memerintahkan pengundangan peraturan teknis terkait dengan hal-hal tersebut.

115. Bahwa alasan mengapa UU Migas mencantumkan ketiga hal tersebut diatas sebagai hal-hal yang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak (vide Pasal 11 ayat (3) UU Migas) tidak lain adalah karena operasional migas merupakan kegiatan yang beresiko tinggi tanpa ada kepastian jumlah produksi, sehingga besaran bagian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan para pihak tidak dapat ditentukan sepihak, apalagi dalam hal ini ditentukan sepihak oleh Pemerintah, mengingat Kontraktor KKS akan menderita kerugian dalam hal kapasitas produksi tidak sesuai dengan yang ditetapkan.

116. Bahwa dalam kondisi dimana Indonesia membutuhkan peningkatan investasi migas untuk dapat memaksimalkan potensi migas Indonesia dengan mengeksplorasi sumber-sumber migas baru terutama yang berada di daerah pedalaman atau di laut dalam (mohon lihat Bagian A “Konteks Kepentingan Pemohon dalam Mengajukan Permohonan Pengujian terhadap PP No.79/2010” dari Pemohon Uji Material aquo), sangat penting bagi Pemerintah untuk dapat mengeluarkan kebijakan yang dapat menggairahkan investasi sektor migas.

Bahwa penetapan secara baku dan sepihak atas jumlah yang seharusnya diterima oleh Negara telah menyimpang dari maksud diadakannya kerja sama dalam kegiatan hulu migas itu sendiri (yang dilakukan melalui penandatanganan KKS), yang menghendaki pembagian keuntungan berdasarkan hasil produksi komersial setelah dikurangi dengan biaya operasi. Dalam hal ini, yang ditetapkan dalam KKS adalah persentase pembagian dari hasil bersih produksi komersial (i.e. setelah dikurangi biaya operasional), dan bukannya ditetapkan sejak awal besaran bagian salah satu pihak, sehingga apabila ternyata hasil produksi tidak sesuai dengan perkiraan saat penentuan besaran pembagian tersebut, maka pihak lainnya akan menanggung kerugian seorang diri.

117. Bahwa penetapan secara sepihak hal-hal yang seharusnya ditentukan dan disepakati bersama oleh para pihak dalam KKS sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UU Migas kontraproduktif terhadap tujuan yang hendak dicapai oleh UU Migas, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 UU Migas, dan oleh karenanya juga melanggar asas ‘kedayagunaan dan kehasilgunaan’ sebagai salah satu asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana diatur dalam UU No.10/2004.

PELANGGARAN KEDUAPULUH : Pasal 24 ayat (9) PP No.79/2010 telah secara salah mengatur penentuan imbalan DMO oleh Menteri, sehingga bertentangan dengan pasal 11 ayat (3) UU Migas serta asas ‘kedayagunaan dan kehasilgunaan’ sebagaimana diatur dalam UU No.10/2004.

118. Bahwa Pasal 24 ayat (9) PP No.79/2010 mengatur penentuan imbalan DMO oleh Menteri, sebagai berikut :

“Kontraktor mendapat imbalan DMO atas penyerahan minyak bumi dan/atau gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan harga yang ditetapkan oleh Menteri.”

Bahwa DMO atau Domestic Market Obligation adalah kewajiban Kontraktor KKS untuk menyerahkan sebagian minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan



dalam negeri, sedangkan Imbalan DMO didefinisikan dalam Pasal 1 angka 17 sebagai berikut :

“Imbalan DMO adalah imbalan yang dibayarkan oleh Pemerintah kepada kontraktor atas penyerahan minyak dan/atau gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan menggunakan harga yang ditetapkan oleh Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha minyak dan gas bumi.”

119. Bahwa besaran imbalan DMO seharusnya ditetapkan melalui kesepakatan Para Pihak dan ditungkan dalam KKS, sehingga Pasal 24 ayat (9) PP No.79/2010 jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 11 ayat (3) UU Migas serta melanggar asas ‘kedayagunaan dan kehasilgunaan’ sebagaimana diatur dalam UU No.10/2004.

PELANGGARAN KEDUAPULUHSATU : Pasal 19 ayat (2) PP No.79/2010 telah secara salah mengatur kewenangan Menteri untuk mengambil kebijakan terkait dengan pengembangan lapangan, sehingga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 44 ayat (3) UU Migas serta asas ‘kedayagunaan dan kehasilgunaan’ sebagaimana diatur dalam UU No.10/2004.

120. Pasal 19 ayat (2) PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut :

“Untuk pengamanan penerimaan negara, selain penangguhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat mengambil kebijakan terkait pengembangan lapangan.”

121. Bahwa ketentuan mengenai pengembangan lapangan seharusnya ditetapkan melalui kesepakatan Para Pihak dan ditungkan dalam KKS, sehingga Pasal 19 ayat (2) PP No.79/2010 jelas-jelas bertentangan dengan pasal 11 ayat (3) UU Migas serta melanggar asas ‘kedayagunaan dan kehasilgunaan’ sebagaimana diatur dalam UU No.10/2004. Selanjutnya, Pasal 19 ayat (2) PP NO.79/2010 juga tidak jelas mengatur mengenai kapan dan dalam hal apa Menteri dapat mengambil kebijakan terkait dengan pengembangan lapangan.

122. Yang lebih penting lagi, UU Migas telah memberikan kewenangan kepada BPMIGAS untuk memberikan persetujuan atas rencana pengembangan lapangan. Berdasarkan UU Migas, Menteri hanya berwenang memberikan persetujuan atas rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksi saja. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 44 ayat (3) UU Migas, sebagaimana telah dikutip dalam butir ke-55 dari Permohonan Uji Materiil aquo.

PELANGGARAN KEDUAPULUHDUA : Pasal 10 ayat (1) PP No.79/2010 telah secara salah mengatur bahwa Menteri dapat menetapkan besaran dan pembagian FTP, sehingga bertentangan dengan Pasal 11 ayat (3) UU Migas serta asas ‘kedayagunaan dan kehasilgunaan’ sebagaimana diatur dalam UU No.10/2004.

123. Bahwa Pasal 10 ayat (1) PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut:



“(1) Untuk menjamin adanya penerimaan negara, Menteri menetapkan besaran dan pembagian FTP”

124. Berdasarkan definisi yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 6 PP No.79/2010, First Tranche Petroleum atau FTP adalah “sejumlah tertentu minyak mentah dan/atau gas bumi yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender, yang dapat diambil dan diterima oleh Badan Pelaksana dan/atau kontraktor dalam tiap tahun kalender, sebelum dikurangi pengembalian biaya operasi dan penanganan produksi.”

Sesuai dengan definisi diatas, maka jelas bahwa besaran maupun pembagian FTP merupakan hal yang harus ditentukan dalam KKS berdasarkan kesepakatan Para Pihak, mengingat jumlah perkiraan dan realisasinya akan berbeda antara satu wilayah kerja dengan wilayah kerja lainnya.

125. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, besaran FTP merupakan hal yang ditentukan dalam KKS (vide Pasal 11 ayat (3) UU Migas), mengingat operasional migas merupakan kegiatan yang beresiko tinggi tanpa ada kepastian jumlah produksi, sehingga apabila ditentukan secara sepihak, Kontraktor KKS akan menderita kerugian dalam hal kapasitas produksi tidak sesuai dengan yang ditetapkan.

126. Oleh karena menentukan kewenangan Menteri untuk menetapkan besaran dan pembagian FTP, padahal berdasarkan UU Migas, besaran dan pembagian FTP harusnya merupakan hal yang diatur dalam KKS (berarti ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak), maka Pasal 10 ayat (1) PP No. 79/2010 BERTENTANGAN DENGAN Pasal 11 ayat 3 UU Migas, dan selain itu juga melanggar asas 'kedayagunaan dan kehasilgunaan' sebagaimana diatur dalam UU NO.10/2004.

PELANGGARAN KEDUAPULUHTIGA: Pasal 8 PP No.79/2010 telah SECARA SALAH mengatur kewenangan Menteri untuk menetapkan besaran minimum bagian Negara, sehingga BERTENTANGAN DENGAN Pasal 11 ayat (3) UU Migas serta asas 'kedayagunaan dan kehasilgunaan' sebagaimana diatur dalam UU No.10/2004.

127. Bahwa Pasal 8 PP No.79/2010 menentukan bahwa Menteri dapat menetapkan dan mengeluarkan pedoman terkait dengan besaran minimum bagian Negara dalam suatu KKS, sebagai berikut :

“(1) Menteri menetapkan besaran minimum bagian negara dari suatu wilayah kerja yang dikaitkan dengan lifting dalam persetujuan rencana pengembangan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).



- 3 Penetapan besaran minimum bagian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri”

128. Bahwa telah jelas dalam Pasal 11 ayat 3 UU Migas apabila ‘besaran penerimaan Negara’ merupakan hal yang diatur dalam KKS, yang berarti bahwa besaran penerimaan Negara harus ditentukan melalui kesepakatan kedua pihak dalam KKS. Penentuan secara sepihak besaran penerimaan Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 8 PP No.79/2010 dengan demikian bertentangan dengan Pasal 11 ayat 3 UU Migas, dan selain itu juga melanggar asas ‘kedayagunaan dan kehasilgunaan’ sebagaimana diatur dalam UU No.10/2004.

IV.13 PELANGGARAN KEDUAPULUHEMPAT :Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 9 ayat (4) serta Pasal 28 dan Pasal 1 angka 14 PP No.79/2010 telah secara keliru mengatur mengenai pengalihan participating interest sebagai objek pajak penghasilan Kontraktor KKS sehingga BERTENTANGAN DENGAN UU PPh

129. Pasal 27 ayat (2) PP No. 79/2010 mengatur mengenai besaran pajak penghasilan atas pengalihan participating interest, sebagai berikut:

”Pasal 27

(1) ..

(2) Atas penghasilan kontraktor dari pengalihan participating interest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif:

- a. 5% (lima persen) dari jumlah bruto, untuk pengalihan participating interest selama masa eksplorasi; atau
- b. 7% (tujuh persen) dari jumlah bruto, untuk pengalihan participating interest selama masa eksploitasi;

(3) .. ”

Terkait dengan hal tersebut diatas, Pasal 28 PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut:

”Dalam rangka membagi risiko dalam masa eksplorasi, pengalihan participating interest tidak termasuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf b apabila memenuhi kriteria:

- a. tidak mengalihkan seluruh participating interest yang dimilikinya;
- b. participating interest telah dimiliki lebih dari 3 (tiga) tahun;
- c. di wilayah kerja telah dilakukan eksplorasi (telah ada pengeluaran investasi); dan
- d. pengalihan participating interest tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan”



Adapun dasar pengenaan pajak atas pengalihan participating interest diatur dalam Pasal 9 ayat (4) PP No.79/2010, sebagai berikut :

“Pasal 9

- 1 Pengalihan bruto kontraktor terdiri atas:
  - a Pengalihan dalam rangka kontrak bagi hasil; atau
  - b Penghasilan dalam rangka kontrak jasa; dan
  - c Penghasilan lain di luar kontrak kerja sama
- 2 ...
- 3 ...
- 4 Pengalihan lain di luar kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a Uplift atau imbalan lain yang sejenis; dan/atau
  - b Penghasilan yang berasal dari pengalihan participating interest”

Sedangkan definisi participating interest sendiri disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 PP No.79/2010, sebagai berikut :

“Participating interest adalah hak dan kewajiban sebagai kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun pada suatu wilayah kerja”

130. Bahwa PP No.79/2010 telah secara keliru menentukan pengalihan participating interest sebagai objek pajak penghasilan, padahal pengalihan participating interest (yang secara sederhana dapat diartikan sebagai pengalihan ladang minyak dari satu kontraktor ke kontraktor lain) pada dasarnya merupakan pengalihan pihak dan resiko dalam suatu kegiatan usaha hulu migas, sehingga tidak seharusnya diperlakukan dan dianggap sebagai pengalihan aset atau capital gain yang merupakan objek pajak penghasilan.

Hal ini mengingat bahwa Kontraktor KKS hanya memiliki hak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi dan bukan pemilik sumber daya alam migas itu sendiri, sehingga pengalihan participating interest berarti beralihnya hak suatu Kontraktor KKS untuk melakukan penambangan migas pada suatu Wilayah Kerja kepada Kontraktor lain, yang tentunya tidak dapat dipersamakan dengan pengalihan aset (vide Bukti P - 2a)

131. Dalam praktek, apabila participating interest suatu Kontraktor KKS dialihkan kepada Kontraktor lain, maka biaya pengalihan participating interest yang dibukukan harus sama dengan biaya participating interest awal yang disetorkan oleh Kontraktor yang mengalihkan (actual cost). Sedangkan, biaya sebenarnya yang dibayarkan oleh penerima pengalihan participating interest tersebut (acquisition cost) tidak dapat dicatatkan atau hanya dapat dicatatkan di kantor pusat sebagai biaya investasi. Dengan demikian,





pengalihan participating interest bukan merupakan objek pajak karena tidak dibukukan sebagai penghasilan atau capital gain.

132. Selain itu, definisi yang diberikan Pasal 1 angka 14 PP No. 79/2010, yang menyatakan bahwa pengalihan participating interest "secara tidak langsung" merupakan objek pajak, melampaui yurisdiksi perpajakan Republik Indonesia karena pengalihan participating interest secara tidak langsung selalu terjadi di luar negeri

133. Yurisdiksi perpajakan Republik Indonesia terbatas pada wilayah Republik Indonesia, hal ini terlihat secara jelas apabila melihat ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan (4) UU PPh yang selalu mencantumkan unsur wilayah Republik Indonesia bagi setiap subjek pajak, baik subjek pajak dalam negeri maupun subjek pajak luar negeri, sebagai berikut:

Pasal 2

"(3) Subjek pajak dalam negeri adalah:

- a orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
- b badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan, pemerintah yang memenuhi kriteria:
  - 1 pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2 pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - 3 penerimaannya dimasukkan dan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
  - 4 Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

(4) Subjek pajak luar negeri adalah :

- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam





jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

134. Dalam praktek industri hulu migas, kontraktor asing dalam KKS biasanya merupakan badan hukum asing yang membentuk bentuk usaha tetap di Indonesia. Pengalihan participating interest secara tidak langsung adalah pengalihan participating interest akibat terjadinya perubahan pengendalian kontrak asing dalam KKS karena diakuisisinya badan hukum kontraktor tersebut di negara asalnya. Dengan kata lain, pengalihan participating interest yang terjadi di luar negeri (vide Bukti P – 2b).

Sebagai contoh, misalkan A adalah suatu perusahaan minyak dari dan merupakan badan hukum Amerika Serikat. A kemudian membentuk bentuk usaha tetap dan menandatangani KKS untuk wilayah kerja Blok X dengan BPMIGAS, disebut sebagai BUT A Blok X. Suatu saat, saham A di Amerika Serikat diakuisisi oleh perusahaan minyak B sehingga B menjadi pengendalian A. Dengan demikian, terjadi pengalihan participating interest secara tidak langsung tersebut terjadi di Amerika Serikat dan di luar wilayah yurisdiksi perpajakan Republik Indonesia.

135. Bahwa oleh karena Pasal 14 angka (1) PP No.79/2010 berusaha mengenakan pajak atas hal yang seharusnya bukan merupakan objek pajak karena berada di luar wilayah Republik Indonesia, maka ketentuan tersebut melanggar Pasal 2 ayat (3) dan (4) UU PPh.

IV.14 PELANGGARAN KEDUAPULUHLIMA : Pasal 32 ayat (1) huruf (a) PP No.79/2010 menentukan bahwa KKS harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersendiri, sehingga bertentangan dengan ketentuan UU PPh.

136. Bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf (a) PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut :

“Setiap operator pada suatu wilayah kerja wajib:

- a Mendaftarkan kontrak kerja sama untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak yang berbeda dengan nomor pokok wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf (a);
- b ...”

137. Pasal 32 ayat (1) huruf (a) PP No.79/2010 pada dasarnya menghendaki agar setiap KKS harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berbeda dengan NPWP dari Kontraktor KKS itu sendiri, sehingga selain dikeluarkan tanpa dasar hukum yang jelas dan bertentangan dengan UU PPh, dalam prakteknya juga akan menimbulkan kesulitan dalam penerapannya.



138. Bahwa siapa-siapa saja yang menjadi Wajib Pajak, sehingga harus memiliki NPWP, telah diatur secara jelas dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPh sebagaimana dikutip dalam butir ke-134 diatas, dimana suatu KKS tidak tergolong sebagai wajib pajak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PPh.
139. Kewajiban perpajakan Kontraktor KKS, dilaksanakan oleh Kontraktor tersebut sesuai dengan penghasilan dalam tahun berjalan dan sesuai dengan jumlah participating interest yang dimilikinya (vide Pasal 25 PP NO.79/2010). Hal ini juga sesuai dengan ketentuan UU PPh, yang mengatur bahwa kewajiban perpajakan untuk Pemotongan PPh dan Pemungutan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dilaksanakan oleh Operator KKS dan menggunakan NPWP Operator, karena semua pencatatan biaya yang menjadi dasar perhitungan Pemotongan PPh dan Pemungutan PPN ada pada Operator, sesuai dengan persyaratan dari BPMIGAS.
140. Bahwa jika NPWP tetap diberikan kepada KKS, akan terjadi ketidakkonsistenan dalam hal pemeriksaan pajak sehubungan dengan Pemungutan PPh dan Pemungutan PPN karena catatan mengenai perpajakannya berada pada Operator. Hal ini juga berlaku dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), dimana akan terjadi ketidak jelasan, siapakah yang harus menandatangani SPT tersebut, mengingat KKS dalam hal ini tidak memiliki pengurus sebagaimana Kontraktor KKS. Akibatnya, hal ini menjadi tidak sesuai dengan azas kesederhanaan dalam pemungutan pajak karena akan memberikan tambahan administrasi bagi Dirjen Pajak dan tentunya wajib pajak.

**V. PEMBENTUKAN PP NO. 79/2010 TIDAK MEMENUHI KETENTUAN YANG BERLAKU**

141. Bahwa pemeriksaan uji materiil atas suatu peraturan perundang-undangan dapat diajukan atas alasan-alasan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (2) UU Mahkamah Agung yang menyatakan sebagai berikut:
- "Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku."
142. Bahwa kaidah hukum yang berlaku dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan telah diatur secara khusus melalui UU No.10/2004, sebagaimana secara tegas dinyatakan dalam Paragraf Kelima Penjelasan Umum UU No.10/2004 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Undang-Undang ini pada dasarnya dimaksudkan untuk membentuk suatu ketentuan yang baku mengenai tata cara Pembentukan Peraturan Perundang undangan, serta untuk memenuhi perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 6 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II/IMPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan."

143. Dengan demikian, suatu peraturan perundangan, termasuk PP No. 79/2010, harus memenuhi dan tunduk segala ketentuan dalam UU NO.10/2004, karena tidak dipenuhinya ketentuan mengenai pembentukan peraturan perundangan sebagaimana diatur dalam UU NO.10/2004 akan mengakibatkan peraturan perundangan tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, sehingga harus dicabut oleh instansi yang bersangkutan (vide Pasal 6 ayat (2) PERMA NO.1/2004).

144. Bahwa selain ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis proses pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 5 dan Pasal 6 UU NO.10/2004 mengatur mengenai asas-asas yang harus dipatuhi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

"Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan meteri muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Lebih lanjut, Pasal 6 UU NO.10/2004 menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 6

(1) Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kapastian hukum, dan atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

(2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat, berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. "

145. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran yang telah diuraikan sebelumnya, PEMOHON menemukan beberapa ketentuan-ketentuan lain dalam PP No. 79/2010 yang juga melanggar asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 10/2004 tersebut di atas, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut.

V.1. Pelanggaran terhadap "asas kejelasan rumusan" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (f) UU NO.10/2004

144. Bahwa Pasal 3 ayat (1) PP No. 79/2010 menyatakan sebagai berikut:

"Kontraktor wajib membawa modal dan teknologi serta menanggung risiko operasi dalam rangka pelaksanaan operasi perminyakan berdasarkan kontrak kerja sama pada suatu wilayah kerja"

Terdapat ketidakjelasan dalam rumusan kalimat karena tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan istilah "risiko operasi"

146. Bahwa Pasal 13 huruf (t) angka 1 PP No. 79/2010 menyatakan sebagai berikut:

"Jenis biaya operasi yang tidak dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil dan pajak penghasilan meliputi:

...

t. transaksi yang:

1. merugikan negara;"

Terdapat ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan istilah

"transaksi yang merugikan negara" sebagaimana dimaksud dalam Pasal

13 huruf (t) PP No.79/2010, mengingat 'kerugian negara' merupakan terminologi yang biasa digunakan dan dikenal terkait dengan tindak pidana korupsi, sehingga berpotensi mengakibatkan kriminalisasi pelaksanaan KKS yang murni mengatur hubungan keperdataan, dimana untung-rugi merupakan konsekuensi yang lazim dari suatu bisnis/usaha.

147. Selanjutnya, Pasal 30 ayat (1) PP No.79/2010 menyatakan sebagai berikut:



"Untuk perhitungan pajak, Direktorat Jenderal Pajak menetapkan besarnya biaya pada tahapan eksplorasi setiap tahunnya di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi, setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pelaksana."

Bahwa Pasal 30 ayat (1) PP No.79/2010 yang menghendaki penetapan biaya operasional dalam tahapan eksplorasi oleh Dirjen Pajak dalam prakteknya berpotensi menimbulkan permasalahan, dalam hal adanya perbedaan pendapat antara Dirjen Pajak dan BPMIGAS mengenai besaran biaya eksplorasi yang dibutuhkan. Apalagi dalam Pasal 30 ayat (3) disebutkan lebih lanjut bahwa:

"Dalam hal besaran biaya yang direkomendasikan Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbeda dengan besaran biaya hasil pemeriksaan auditor Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), auditor Pemerintah dan Badan Pelaksana wajib menyelesaikan perbedaan tersebut.

Ketentuan tersebut diatas jelas telah mengambil alih mekanisme yang mengatur penghitungan biaya operasi antara BPMIGAS dan Kontraktor KKS yang pada akhirnya memutuskan jumlah besaran biaya eksplorasi yang dapat diperhitungkan sebagai cost recovery, yaitu dalam hal terjadi perbedaan pandangan antara pihak Kontraktor KKS dan BPMIGAS, maka penyelesaian perbedaan pendapat tersebut diserahkan pada mekanisme post audit dan bukan oleh Dirjen Pajak. Ketentuan pasal 30 ayat (3) yang demikian jelas telah mengambil alih mekanisme penyelesaian antara Kontraktor KKS dengan BPMIGAS menjadi kewenangan Dirjen Pajak sehingga MELANGGAR asas 'kejelasan rumusan' yang menghendaki bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya

V.2. Pelanggaran terhadap "asas dapat dilaksanakan" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (d) UU NO.10/2004

148. Bahwa Pasal 35 ayat (1) PP No. 79/2010 menyatakan sebagai berikut:

"Pasal 35

(1) Kontraktor harus menyelesaikan transaksi di Indonesia dan menyelesaikan pembayarannya melalui sistem perbankan Indonesia.



(2) Transaksi dan penyelesaian pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan di luar Indonesia setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan."

Bahwa Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PP No.79/2010 menafikkan sifat lintas negara dari kegiatan operasi minyak dan gas bumi, sehingga membatasi bahwa transaksi terkait dengan kegiatan operasi migas harus dilakukan di Indonesia dan melakukan pembayarannya melalui sistem perbankan Indonesia tidak masuk aka I dan justru akan menimbulkan permasalahan dalam prakteknya, dan yang lebih penting lagi, mengganggu kegiatan operasional migasitu sendiri (vide Bukti P - 2b).

Selain itu, ketentuan dalam Kontrak KKS yang telah disepakati dan dihormati oleh UU Migas telah secara tegas menyatakan "All payments which this Contract obligates CONTRACTORS to make to PERTAMINA [BPMIGAS] or the Government of the Republic of Indonesia shall be made in United States Dollars at a bank to be designated by each of them and agreed upon by Bank Indonesia or, at CONTRACTOR's election other currencies acceptable to them ... All payments due to CONTRACTORS shall be made in United States Dollars or, at PERTAMINA's [BPMIGAS] election, other currencies acceptable to CONTRACTORS at a bank to be designated by CONTRACTORS". Berdasarkan kutipan tersebut, jelas bahwa KKS sendiri telah menentukan mekanisme pembayaran dan penggunaan mata uang yang disepakati oleh kedua belah pihak, kesepakatan mana harus dihormati sesuai dengan Pasal 63 UU Migas.

Selanjutnya, Pasal 35 PP No.79/2010 juga mengandung permasalahan karena adanya ketidakjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan istilah "transaksi" dan "sistem perbankan Indonesia" dalam rumusan kalimat "menyelesaikan transaksi di Indonesia dan menyelesaikan pembayarannya melalui sistem perbankan Indonesia," sehingga menimbulkan penafsiran maupun asas 'dapat dilaksanakan' merupakan asas-asas umum yang harus ada dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sehingga pelanggaran terhadap asas-asas ini dengan demikian juga BERTENTANGAN DENGAN Pasal 5 UU No.10/2004.

149. Selanjutnya, Pasal 33 ayat (2) PP No. 79/2010 menyatakan sebagai berikut:

"Dalam hal Pemerintah membutuhkan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan pemenuhan kebutuhan dalam negeri, pajak penghasilan kontraktor dari kontrak bagi hasil, dapat berupa volume minyak bumi dan/atau gas bumi dari bagian kontraktor."

Pembayaran pajak dalam bentuk volume minyak bumi dan/atau gas bumi akan menimbulkan permasalahan-permasalahan pada saat pembayaran, antara lain:





- a perhitungan nilai/harga volume minyak bumi dan/atau gas bumi yang menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat. Sedangkan, perhitungan pajak di Indonesia dilakukan dalam mata uang Rupiah. Perbedaan mata uang ini dalam perhitungan pajak dapat mengakibatkan sengketa pajak terkait jumlah yang harus dibayarkan.
- b tidak jelas badan yang berwenang menerima pembayaran pajak dalam bentuk volume minyak bumi dan/atau gas bumi. Hal ini mengingat, Direktorat Jenderal Pajak hanya dapat menerima pembayaran pajak dalam bentuk uang. Sedangkan, BP Migas sama sekali tidak memiliki wewenang di bidang perpajakan.

Dengan demikian, terbukti pembentukan ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 79/2010 tidak memperhitungkan efektifitas pelaksanaan peraturan-perundang-undangan (in casu PP No.79/2010) sehingga dengan demikian MELANGGAR asas "dapat dilaksanakan" sebagaimana diatur dalam UU No.10/2004.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28D UUD 1945, telah dirumuskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian, dalam hal dan kondisi apapun, peraturan yang dikeluarkan oleh TERMOHON, termasuk mengeluarkan PP No.79/2010 tidak boleh mengganggu perlindungan dan kepastian hukum para pihak yang telah dengan itikad baik berkontrak dengan Pemerintah / TERMOHON.

Bahwa substansi dari PP No.79/2010 telah membuat suatu norma atau kaidah hukum baru yang sebenarnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan diberlakukan secara surut sehingga memaksa para Kontraktor KKS (termasuk PEMOHON) untuk merubah kesepakatan-kesepakatan yang sudah dituangkan dalam KKS yang sudah ada dan menyesuaikan dengan PP No.79/2010, sehingga DEMI HUKUM harus dibatalkan dan dinyatakan tidak mengikat secara umum oleh Mahkamah Agung yang Terhormat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung, berkenan memeriksa permohonan dan memutus sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan/Permohonan Hak Uji Materiil aquo yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha



Hulu Minyak dan Gas Bumi (PP No.79/201), atau setidaknya-pasal-pasal berikut dari PP No.79/2010:

- a Pasal 38 huruf (b)
- b Pasal 35
- c Pasal 33 ayat (2)
- d Pasal 32 ayat (1)
- e Pasal 31 ayat (1)
- f Pasal 30
- g Pasal 28
- h Pasal 27 ayat (2)
- i Pasal 25 ayat (6)
- j Pasal 24 ayat (9)
- k Pasal 19 ayat (2)
- l Pasal 18
- m Pasal 16 ayat (4)
- n Pasal 13, atau setidaknya-pasal-pasal 13 huruf (e), (f), (g),(i),(j),(o),(p),(q),(t), (u),(v),(w),dan (x)
- o Pasal 12, atau setidaknya-pasal-pasal 12 ayat (2) huruf (a),(b),(e) dan (f) dan Pasal 12 ayat (3)
- p Pasal 10 ayat (1)
- q Pasal 9 ayat (4)
- r Pasal 8
- s Pasal 3 ayat (1)
- t Pasal 1 angka 14

Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sehingga batal demi hukum dan tidak berlaku untuk umum.

3 Memerintahkan Termohon untuk mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, atau setidaknya-pasal-pasal berikut dari PP No.79/2010:

- a Pasal 38 huruf (b)
- b Pasal 35
- c Pasal 33 ayat (2)



- d Pasal 32 ayat (1)
- e Pasal 31 ayat (1)
- f Pasal 30
- g Pasal 28
- h Pasal 27 ayat (2)
- i Pasal 25 ayat (6)
- j Pasal 24 ayat (9)
- k Pasal 19 ayat (2)
- l Pasal 18
- m Pasal 16 ayat (4)
- n Pasal 13, atau setidaknya Pasal 13 huruf (e),(f),(g),(i),(j), (o),(p),(q),  
(t),(u),(v),(w) dan (x)
- o Pasal 12, atau setidaknya Pasal 12 ayat (2) huruf (a),(b),(e) dan (f) dan  
Pasal 12 ayat (3)
- p Pasal 10 ayat (1)
- q Pasal 9 ayat (4)
- r Pasal 8
- s Pasal 3 ayat (1)
- t Pasal 1 angka 14

Atau apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon  
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil permohonannya, Pemohon  
telah mengajukan bukti-bukti berupa:

- 1 Fotokopi Peraturan Pemerintah RI No.79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang  
Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu  
Minyak Dan Gas Bumi. (Bukti P-1)
- 2 Foto Copy Pernyataan Tertulis (affidavit) dari Ahli di bidang Minyak dan Gas  
Bumi, DR. IR. Achmad Madjedi Hasan, MPE, M.H. dalam Surat  
Pernyataan Ahli. (Bukti P-2a)
- 3 Pernyataan Tertulis (affidavit) dari Ahli di bidang Perpajakan,  
Drs. Ahmadi Hadibroto, Msc, dalam "Pendapat Profesional  
Mengenai Ketentuan Perpajakan Dalam Peraturan Pemerintah  
No. 7912010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan  
Dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak  
Dan Gas." (Bukti P-2b)
- 4 Surat Ref. No.: 822/BOO/09 tanggal 12 Oktober 2009, perihal  
Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pengembalian  
Biaya Operasi (Cost Recovery) dan Ketentuan Pajak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani oleh Ron Aston selaku Presiden Indonesia Petroleum Association ditujukan kepada Menteri Keuangan/PLT. Menko Perekonomian R.L, Ibu Sri Mulyani (Bukti P-3a)
- 5 Surat Ref. No.: 199/BOO/2010 tanggal 9 Maret 2010, perihal Pandangan IPA mengenai RPP Pengembalian Biaya Operasi (Cost Recovery) dan Ketentuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani oleh Ron Aston selaku Presiden Indonesia Petroleum Association ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Oaya Mineral R.I., Bpk. Oarwin Zahedy Saleh dan Menteri Keuangan R.I., Ibu Sri Mulyani Indrawati (Bukti P-3b)
- 6 Surat Ref. No.:295/BOD/10 tanggal 14 April 2010, perihal Pandangan IPA terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pengembalian Biaya Operasi (Cost Recovery) dan Ketentuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani oleh Ron Aston selaku Presiden Indonesia Petroleum Association serta Jim Taylor dan Sammy Hamzah selaku Dewan Direksi ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I., Bpk. Darwin Zahedy Saleh dan Menteri Keuangan R.I., Ibu Dr. Sri Mulyani Indrawati. (Bukti P-3c)
- 7 Surat Ref No.: 315/BOD/10 tanggal 30 April 2010, perihal Pandangan IPA terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah mengenai Pengembalian Biaya Operasi (Cost Recovery) dan Ketentuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani oleh Ron Aston selaku Presiden Indonesia Petroleum Association ditujukan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Ibu Evita H. Legowo. (Bukti P-3d)
- 8 Surat Ref. No.:448/BOD/10 tanggal 5 Agustus 2010, perihal Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Cost Recovery dan Pajak Penghasilan untuk Bidang Hulu Minyak dan Gas Bumi yang ditandatangani oleh Ron Aston selaku Presiden Indonesia Petroleum Association ditujukan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Ibu Evita H. Legowo. (Bukti P-3e)
- 9 Surat Ref. No.:497/BOD/10 tanggal 21 Oktober 2010, perihal Salinan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terakhir tentang Cost Recovery dan pajak penghasilan untuk Bidang Hulu Minyak dan Gas Bumi, yang ditandatangani oleh Ron Aston selaku Presiden Indonesia Petroleum Association ditujukan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Ibu Evita H.Legowo (Bukti P-3f)
- 10 Surat Ref. No.: 505/BOD/10 tanggal 1 November 2010, perihal Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Cost Recovery dan Pajak Penghasilan untuk Sektor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hulu Minyak dan Gas Bumi ("RPP") yang ditandatangani oleh Ron Aston selaku Presiden Indonesia Petroleum Association ditujukan kepada Direktur Peraturan Perpajakan II, Bpk. Sjarifuddin Aisah. (Bukti P-3g)

- 11 Surat Ref. No.: 002/BOO/11 tanggal 7 Januari 2011, perihal Peraturan Pemerintah tentang Cost recovery dan Pajak Penghasilan untuk Sektor Hulu Minyak dan Gas Bumi yang ditandatangani oleh Ron Aston selaku Presiden Indonesia Petroleum Association ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian R.I., Bpk. M. Hatta Haiasa (Bukti P-3h)
- 12 Surat Ref. No.: 036/BOO/11 tanggal 7 Februari 2011, perihal Peraturan Pemerintah No. 79/2010 yang ditandatangani oleh Ron Aston selaku Presiden Indonesia Petroleum Association ditujukan kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bpk. Agus Martowardojo (Bukti P-3i)
- 13 Surat Ref. No.: 198/BOO/11 tanggal 25 Mei 2011, perihal Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Ron Aston selaku Presiden Indonesia Petroleum Association ditujukan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia, Bpk. Prof. Dr Boediono (Bukti P-3j)
- 14.Surat Ref. No.: 237/BOD/11 tanggal 6 Juni 2011, perihal Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2010 yang ditandatangani oleh Ron A ston selaku Presiden Indonesia Petroleum Association ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bpk. Darwin Z. Saleh (Bukti P-3k)
- 15.Global Petroleum Survey 2010, yang dikeluarkan oleh Fraser Institute, beserta Terjemahan Resminya (Bukti P-4a)
- 16.Review of 2010 - South East Asia Upstream Sector, yang diterbitkan pada bulan Januari 2011 oleh Wood Mckenzie, beserta Terjemahan Resminya (Bukti P-4b)
- 17.Upsteam Insight – South East Asia Upstream Sector, yang diterbitkan pada bulan Juni 2011 oleh Wood Mckenzie, beserta Terjemahan Resminya. (Bukti P-4c)
- 18.Investor Survey of the Indonesia Oil and Gas Industry yang diterbitkan pada bulan Mei 2010 oleh Pricewaterhousecoopers, beserta Terjemahan Resminya. (Bukti P-4d)
19. Country Overview yang diterbiitkan pada bulan November 2010 oleh Wood Mckenzie, beserta Terjemahan Resminya. (Bukti P-4e)
- 20.Anggaran Dasar Indonesia Petroleum Association No.177 Tambahan Berita Negara No.41. (Bukti P-5)
- 21.Model Kontrak Kerja Sama Standar (Production Sharing Contract). (Bukti P-6)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)  
Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diundangkan pada tanggal 23 November 2001 (UU Migas). (Bukti P-7)
23. Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008. Bukti (P-8)
24. Undang-Undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (Bukti P-9)
25. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-I/2003 tertanggal 23 Juli 2004 antara Masykur Abdul Kadir terhadap Undang-Undang No.16 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang ("Putusan MK No.013/2003"). (Bukti P-10)
26. Doktrin hukum dari Achmad Madjedi Hasan, dalam Tesis berjudul "Penerapan Akta Pacta Sunt Servanda Dalam Kontrak Bagi Hasil Di Bidang Minyak Dan Gas Bumi Dalam Rangka Penanaman Modal." yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung, 2005. (Bukti P-11)
27. Doktrin hukum dari Dr.Ir. Achmad Madjedi Hasan, di dalam buku berjudul "Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas keadilan dan Kepastian Hukum.", yang diterbitkan oleh Penerbit Fikahati Aneska, Jakarta 2009. (Bukti P-12)

Menimbang, bahwa permohonan Hak Uji Materiil tersebut disampaikan kepada Termohon pada tanggal 17 Juni 2011, sesuai Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Nomor 30 / PER-PSG/VI/30P/HUM/TH.2011 tanggal 17 Juni 2011;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon terlambat mengajukan jawaban tertulis yaitu tertanggal 19 Agustus 2011 (tertulis dalam jawaban 19 Agustus 2010), Sehingga tenggang waktu pengajuan jawaban telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil.

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan Hak Uji Materiil Pemohon adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah objek keberatan Hak Uji Materiil merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya dan apakah pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004). Oleh karenanya Mahkamah Agung berwenang untuk menguji sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 31 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Ron Aston, dalam kapasitasnya sebagai Presiden Indonesian Petroleum Association (IPA) berdasarkan Akta No.177 tanggal 26 November 1971, dalam permohonannya menyatakan mempunyai kepentingan dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon merasa dirugikan kepentingan akibat dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, mengingat bahwa perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi (migas) yang menjadi anggota Pemohon masing-masing telah mengadakan kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu migas dengan Pemerintah Indonesia/ Termohon. Sehubungan dengan hal ini, Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2010 memuat ketentuan-ketentuan baru sehubungan dengan pengembalian biaya operasional sektor hulu migas (*cost recovery*) yang diajukan oleh perusahaan perusahaan migas selaku kontraktor berdasarkan Kontrak Kerja Sama (KKS) antara Pemerintah Indonesia dan perusahaan / kontraktor migas tersebut, yang merugikan kepentingan ekonomi anggota-anggota pemohon serta berpotensi mengganggu kegiatan industri dan investasi migas Indonesia. Oleh karenanya Pemohon memiliki kepentingan atas diberlakukannya peraturan pemerintah Nomor 79 tahun 2010, sehingga layak mengajukan permohonan hak uji materiil terhadap peraturan pemerintah tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung, agar peraturan pemerintah nomor 79 Tahun 2010, tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu minyak dan gas bumi, yang menjadi objek permohonan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terbukti Pemohon mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya “Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi” yang menjadi obyek permohonan keberatan Hak Uji Materiil, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan keberatan Hak Uji Materiil atas “Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 *juncto* Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek Hak Uji Materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek Hak Uji Materiil, apakah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010, tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa obyek Hak Uji Materiil berupa “Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi”.

Menimbang, dari alasan-alasan keberatan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2010, adalah hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur secara tegas dalam Kontrak Kerja Sama.

Dalil Pemohon Hak Uji Materiil yang menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah tidak benar menghargai KKS, karena pasal 38 huruf a Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2010 menyatakan : Kontrak Kerja Sama yang telah di tanda tangani sebelum Peraturan Pemerintah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya kontrak yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan pasal 31 D Undang-Undang PPh secara jelas mengamanatkan agar ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terbukti bahwa "Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi". tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan Gas Bumi dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, karenanya permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon harus ditolak, dan sebagai pihak yang dikalahkan Pemohon dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan Hak Uji Materiil dari Pemohon : INDONESIAN PETROLEUM ASSOCIATION (IPA) tersebut ;

Menghukum Pemohon Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum dan Dr. H. Imam Soebechi, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Khairuddin Nasution S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis :

Ketua Majelis :

Panitera Pengganti :

Biaya-biaya :

- |   |                        |                          |             |
|---|------------------------|--------------------------|-------------|
| 1 | Meterai .....          | Rp.                      | 6.000,-     |
| 2 | Redaksi .....          | Rp.                      | 5.000,-     |
| 3 | Administrasi perkara.. | <del>Rp. 989.000,-</del> |             |
|   | Jumlah.....            | Rp.                      | 1.000.000,- |

=====

“Oleh karena Sdr. Khairuddin Nasution, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dalam perkara ini telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 18 April 2013, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung sebagai Ketua Majelis dan para Hakim Agung sebagai Anggota Majelis”

Jakarta, .....

Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Ashadi, SH.,MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)